



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-11
YOGYAKARTA

PUTUSAN

Nomor : 35-K/PM.II-11/AD/V/2017

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: Rohmat
Pangkat/ NRP	: Lettu Inf / 3910119390970
Jabatan	: Wadan Tim Intel
Kesatuan	: Korem 072/Pamungkas
Tempat, tanggal lahir	: Kulonprogo, 10 September 1970
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Ds.Gamplong Rt.1 Rw.10 Kel. Sumberahayu Kec. Moyudan Kab.Sleman

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-11 Yogyakarta tersebut di atas,

Membaca : Berita Acara pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 072/Pmk selaku Papera Nomor : Kep/12/IV/2016 tanggal 25 April 2017.

2. Surat dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/28/V/2017 tanggal 08 Mei 2017.

3. Surat Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/35-K/PM.II-11/AD/V/2017 tanggal 15 Mei 2017.

4. Surat Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/35-K/PM.II-11/AD/V/2017 tanggal 16 Mei 2016.

5. Surat tanda terima Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan Para saksi.

6. Surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/28/V/2017 tanggal 08 Mei 2017 di depan sidang yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal lain yang diterangkan oleh Terdakwa dan para Saksi dipersidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

Hal 1 dari 50 ; Putusan 35-K/PM.II-11/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Tiap tiap penghinaan dengan sengaja baik dimuka umum dengan lisan atau tulisan maupun dimuka orang itu sendiri ".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 315 KUHP.

b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana berupa :

Pidana : Penjara selama .3 (Tiga) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :

1) 4 (empat) lembar foto TKP di perumahan griya Permata Hijau No.20 A Purwo Martani Kalasan Sleman DIY.

2) 1 (satu) lembar foto copy surat berobat ke RSI yogyakarta.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah).

2. Pembelaan /Pledoi dari Pemasehat Oditur Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa menurut Penasehat hukum tuntutan dari Oditur Muliter tersebut tidak beralasan karena sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan tidak menjadi pertimbangan dalam Tuntutan Oditur militer adalah sebagai berikut :

a. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh terdakwa adala suatu tindakan secara Spontan/reflek tanpa direncanakan karena diri Terdakwa merasa ditipu/dipermainkan oleh pelapor yang mana setiap ditanyakan janjinya Pelapor tidak mau menemui akan tetapi pelapor secara intens menghubungi satpam perumahan untuk menayakan posisi Terdakwa dan kawan-kawan, sehingga Terdakwa merasa waktunya terbuang sia-sia hanya untuk menunggu pelapor.

b. Bahwa dengan dilaporkannya terdakwa hingga perkara ini digelar, Terdakwa dijadikan sebagai nilai tawar terhadap laporan yang ditujukan kepada Ir.Mukanto di Polres Malang yang mana pelapor akan mencabut laporan terhadap Terdakwa jika laporan polisi di Polres Malang juga di cabut.

Selain itu terhadap keterbuktian unsur dari Oditur Militer Berdasarkan analisa Yurisdisnya Penasehat Hukum JUGA menyatakan bahwa :

Unsur ke-1 : "Barang siapa " .tidak terbukti karena dalam kasus ini Terdakwa yang diduga melakukan perbuatan tersebut, dikarenakan belum adanya Saksi-Saksi , seperti alat bukti dan barang bukti yang dapat membuktikan jika Terdakwa adalah benar si-pelakunya. Barang siapa yang dimaksud di

Hal 2 dari 50 ; Putusan 35-K/PM.II-11/AD/V/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sini adalah orang yang benar-benar melakukan suatu perbuatan, bukan perbuatan yang dilakukan oleh orang lain.

Unsur ke-2 : "Melakukan penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis", menurut Penasehat hukum Unsur dengan sengaja disini tidak Terbukti Karena tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan "tidak dengan sengaja" akan tetapi hanyalah sebuah tindakan secara spontan/reflek melalui telepon saja sebanyak 1 (satu) kali tanpa direncanakan sebelumnya Dan karena menurut Penasehat Hukum unsur ke-1 dan unsur ke-2 sudah tidak terbukti sehingga Penasehat Hukum mengatakan tidak lagi menanggapi unsur ke-3 .

Oleh karena berdasarkan fakta persidangan tersebut Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana pada Dakwaan dari Oditur Militer, maka Penasihat hukum, memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Lettu Inf Rohmat NRP 3910119390970, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan dari saudara Oditur Militer yaitu Pasal 315 KUHP
2. Membebaskan Terdakwa Lettu Inf Rohmat NRP 3910119390970 dari dakwaan-dakwaan tersebut (Vrijspraak) sesuai pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (onstlaag van alle rechtvervolging) sesuai pasal 191 ayat (2) KUHP.
3. Mengembalikan nama baik Lettu Inf Rohmat NRP 3910119390970 di Satuan dan Masyarakat, serta membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Namun manakala Majelis Hakim berpendapat lain kami mohon kiranya Majelis Hakim berkenan untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*) dan seringan-ringannya dengan pertimbangan :

1. Dalam perkara ini, selama proses persidangan hingga tahap pembelaan ini Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, sangat kooperatif dan sangat kesatria, apa adanya, dan sangat jujur.
2. Bahwa Terdakwa termasuk Prajurit yang cakap dan terampil disatuan Korem 072/Pmk, sehingga peran Terdakwa dalam mendukung program dan kemajuan satuan sangat besar.
3. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan orang tua bagi anak-anaknya yaitu Nur Afif Muhammad (12 tahun) dan Khildan Ahmad Fauzi (5 tahun) yang mana masih membutuhkan perawatan dan perhatian dari Terdakwa.

Hal 3 dari 50 ; Putusan 35-K/PM.II-11/AD/V/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa selama berdinis 26 (dua puluh enam) tahun belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana hal ini menunjukkan bahwa dedikasi Terdakwa sangat baik dalam bekerja.
 5. Bahwa Terdakwa selama berdinis telah banyak melaksanakan tugas operasi yang diperintahkan oleh Negara antara lain Tugas Operasi Timor Timur pada tahun 1994 s/d 1995 selama 16 (enam belas bulan), Tugas Operasi Timor Timur pada tahun 1995 s/d 1996 selama 16 (enam belas) bulan, Tugas Operasi di Aceh pada tahun 2000 s/d 2002 selama 18 (delapan belas) bulan, Tugas Operasi di Aceh pada tahun 2002 s/d 2004 selama 18 (delapan belas) bulan.
 6. Bahwa terhadap dedikasi dan tugas operasi yang telah dilaksanakan oleh Terdakwa, Negara memberikan penghargaan antara lain S.L. VIII Tahun, S.L. XVI Tahun, S.L. Seroja, S.L. Dharma Nusa, S.L. Ksatria Yudha.
3. Atas Pledoi /Nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwadipersidangan tersebut, Oditur Militer mengajukan Tanggapan (Replik) yang pada pokoknya sabagai berikut:
- Bahwa menurut Oditur Militer keberatan dari Penasehat Hukum dalam penafsiran pengertian unsur dari pasal 135 KUHP penafsiran dari Pansehat hukum tersebut adalah bersifat subyektif dan kepentingannyapun juga bersifat subyektif padahal dalam merumuskan suatu fakta haruslah Obyektif sehingga penasehat hukum dalam memasukkan keterangan Terdakwa dan para saksi dalam nota pembelannya seperti dalam tuntutan Oditur militer karena seluruh keterangan terdakwa dan para saksi itu merupakan fakta yang terungkap di persidangan, sehingga apabila Penasehat Hukum tidak mencantumkan seluruh keterangan tersebut berarti penasehat hukum terdakwa menghilangkan fakta Yuridis.
 - Terhadap ketidak terbuktinya unsur ke dua oleh penasehat hukum , menurut Oditur Militer Penasehat hukum Terdakwa kurang memahami bunyi unsur kedua tersebut karena unsur ini mengandung pengertian menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya akibat yang dilakukan terdakwa merupakan sesuatu keadaan yang di kehendaki oleh si pelaku yaitu terdakwa hal itu dapat di lihat dari fakta fakta yang terungkap di persidangan dan dalam perkara ini terdakwa dengan sengaja mentimpangi dari tugas pokok prajurit TNI sehingga menurut Oditur Unsur kedua tersebut telah terpenuhi secara syah dan meyakinka.
 - Terhadap permohonan dari penasehat hukum kepada majelis hakim menurut Oditur Militer menunjukkan kesan keragu ragan atau tidak yakin dan percaya diri bahwa dalil untuk mementahkan unsur dakwaan oditur yang telah dilakukan masih dianggap lemah

Hal 4 dari 50 ; Putusan 35-K/PM.II-11/AD/V/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari apa yang telah diuraikan tersebut, Oditur militer berkesimpulan bahwa pembelaan yang di susun oleh Penasehat Hukum terdakwa tersebut sama sekali tidak mendasar untuk itu Oditur Militer mohon pada Majelis untuk :

1. Menolak pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa karena tidak berdasarkan Hukum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sesuai dengan tuntutan Oditur Militer karena Terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.
4. Atas Replik yang disampaikan oleh Oditur Militer tersebut Penasehat Hukum mengajukan Tanggapan (Duplik) yang pada pokoknya sabagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya dalam menganalisa uraian unsur unsur yang telah di dakwakan terhadap terdakwa Penasehat Hukum tetap pada pendapatnya sebagaimana dalam pledoinya yaitu menyatakan unsusr unsur yang di dakwakan pada terdakwa tidak terbukti.

Sedangkan terhadap relik dari Oditur militer yang berkaitan dengan unsur "dengan sengaja" penasehat hukum tetap menyatakan kalau tindakan yang dilakukan terdakwa tersebut hanyalah suatu tindakan yang spontan tanpa didasari perencanaan terlebih dahulu sehingga menurut Penasehat hukum unsur dengan sengaja ini tidak terbukti secara syah dan meyakinkan. Dan selain itu Penasehat hukum juga berpendapat bahwa tindakan yang dilakukan terdakwa tersebut hanyalah sebagai bentuk loyalitas bawahan dalam menjalankan perintah dari atasannya yaitu dari Kasi Intel (Kolonel Inf Dwi Lagan).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 15 bulan Nopember tahun 2000 enam belas, atau dalam waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 enam belas di Perum Griya Permata Hijau No. 20 A, Juangen Purwo Martani, Sleman Yogyakarta atau di tempat-tempat lain setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 11-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

"Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja, yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seorang, baik dimuka umum dengan lisan atau tulisan maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya"

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD tahun 1991 melalui pendidikan Secata TNI-AD di Rindam III Siliwangi selama 3 bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada

Hal 5 dari 50 ; Putusan 35-K/PM.II-11/AD/V/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NRP.3910119390970 dan dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Pusdikif Cimahi Bandung selama 3 bulan, setelah lulus kemudian Terdakwa ditugaskan di Makopasus Cijantung, dan pada tahun 1992 dipindah tugaskan ke Grup 2 Kopassus Kandang menjangkau Solo, pada tahun 1997 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdikpasus Batujajar Bandung setelah lulus Terdakwa ditugaskan kembali di Grup 2 Kopassus Kandang menjangkau Solo, pada tahun 2006 Terdakwa pindah tugaskan di Korem 072/Pamungkas dan pada tahun 2010 Terdakwa mengikuti Pendidikan Secapa Reg selama 6 bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf dan mengikuti Sesarcab Inf selama 3 bulan setelah lulus ditugaskan di Yonif 4031Wp, pada tahun 2014 pindah tugas ke Korem 072/Pamungkas sampai dengan melakukan perbuatanyang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Lettu Inf.

2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 3 Nopember 2016 bersama dengan Saksi-4, Saksi-5, Saksi-7 dan Saksi-6 sekira pukul 11.00 Wib menuju kerumah Saksi-1 di perumahan Griya Permata Hijau dengan menggunakan mobil CRV warna putih Nopol tidak tahu milik Saksi-6, sesampainya di rumah Saksi-1 kami tidak bertemu dengan Saksi-1 dan hanya ketemu dengan Saksi-2 kemudian karru pulang, sekira pukul 17.00 Wib kami kembali lagi kerumah Saksi-1 dan bertemu dengan Saksi-1 selanjutnya Saksi-5 menyampaikan kepada Saksi-1 yang intinya "gimana uang saya sudah satu tahun tidak jelas" dan dijawab Saksi-1 "Iho itu kan uang perusahaan dengan pak Alip dan itu proyeknya gagal" setelah itu Saksi-5 tidak mau tahu yang penting uangnya dikembalikan oleh Saksi-1, karena tidak ada titik temu dan malah terjadi perdebatan mulut, kemudian Aipda Dardi mencoba menengahi yang intinya Aipda Dardi siap menjamin untuk membantu Saksi-1 mengembalikan hutangnya kepada Saksi-5 pada tanggal 15 Nopember 2016 dan Aipda Dardi meminta agar kami berenam semua hadir untuk menyaksikan pembayaran hutang Saksi-1 setelah terjadi kesepakatan kemudian kami pulang.

3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2016 Saksi-4 bersama Saksi-5, Terdakwa, dan Saksi-7 datang kerumah Saksi-1 dan bertemu dengan Saksi-1 karena saat itu Saksi-1 berada di proyek di daerah Kulon Progo, kemudian Saksi-3 disuruh telepon ke Saksi-1 setelah nyambung teleponnya diminta oleh Terdakwa dan Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 "jam berapa sampai rumah?" Saksi-1 jawab "kira-kira satu jam lagi" kemudian Terdakwa menjawab "Anjing, Babi, Asu, Setan, Bajingan kamu" kemudian telephone ditutup

4. Bahwa Terdakwa bilang kepada Saksi-2 dengan cara tidak sopan "Bu, pak Alif rru punya hutang sama bos saya (pak Topo) sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), bos saya datang kesini mau tanya langsung kepada pak Joko apa benar punya proyek, untuk mencocokkan omongannya Alif, proyeknya proyek apa, dimana saja, kalau omongannya pak Alif tidak benar, pak Alif mau dimasukkan ke penjara", karena Saksi-4 merasa ketakutan akan dimasukan penjara maka Saksi-4 telepon Saksi-1 supaya mengatakan kalau punya proyek kerjasama

Hal 6 dari 50 ; Putusan 35-K/PM.II-11/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi-4.

5. Bahwa sekira satu jam kemudian Saksi-1 sampai di rumah, kemudian Saksi-4, Saksi-5, Terdakwa, dan Saksi-7 di persilahkan masuk kerumah belakang, Saksi-4, Saksi-5 duduk di sofa bertiga dengan Saksi-1, dan Terdakwa juga di persilahkan duduk oleh Saksi-1 akan tetapi tidak mau bahkan sambil berdiri Terdakwa menunjuk-nunjuk Saksi-1 sambil berkata "Saya Intel dari Korem, Anjing, Asu, Bajingan, Setan Kamu" Terdakwa mengucapkan kata-kata tersebut dengan nada keras, tinggi dan marah hingga menyebabkan tetangga Saksi-1 pada keluar rumah untuk mencari asal suara tersebut, kemudian Saksi-5 mengancam Saksi-1 dengan berkata "jagan macam-macam dengan aparat, itu Intel dari Korem, karena saudara saya bintang tiga" kemudian Saksi-1 mengatakan lagi kepada Terdakwa "Pa silahkan duduk, kebetulan keluarga saya juga Tentara" Terdakwa menjawab sambil menantang "silahkan saja", selanjutnya Saksi-1 berdiri, pada saat itu Saksi-7 masuk dan mengajak pulang kemudian Saksi-4, Saksi-5, Terdakwa dan Saksi-7 langsung pulang.

6. Bahwa dari pengakuan Saksi-5 yang mempunyai hutang kepada Saksi-5 adalah Saksi-4 yang mana uang dari Saksi-5 dibuat kerjasama oleh Saksi-4 dengan Saksi-1 untuk proyek yang nilainya sebesar Rp 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah).

7. Bahwa atas perkataan Terdakwa Saksi-1 merasa terhina, dipermalukan dilingkungan keluarga dan tetangga Saksi-1 dan pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2016, Saksi-2 masuk Rumah sakit Islam kalasan Sleman karena merasa trauma kemudian dirawat selama 1 (satu) malam dengan bukti diagnose dan kwitansi pembayaran.

8. Bahwa Terdakwa mau mendampingi Saksi-4 dan Saksi-5 karena hanya menjalankan perintah dari Kasi Intel Korem 072/PMK (Kolonel Inf Dwi Lagan).

9. Bahwa Terdakwa, Saksi-5, dan Saksi-6 tidak pernah dijanjikan suatu barang atau hadiah apabila dalam mendampingi Saksi-4 dan Saksi-5 dalam menyelesaikan permasalahannya dengan Saksi-1 selesai.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 315 KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti isi Surat Dakwaan Oditur Militer atas dirinya
- Menimbang : Bahwa pada saat persidangan dibuka Terdakwa menyatakan tidak akan didampingi oleh Penasehat Hukum dan mengatakan akan dihadapi sendiri perkaranya
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi.
- Menimbang : Bahwa setelah pemeriksaan para saksi yang dipanggil Oditur militer selesai dan saat pemeriksaan Saksi tambahan dari

Hal 7 dari 50 ; Putusan 35-K/PM.II-11/AD/V/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Terdakwa dalam persidangan menyampaikan pada majelis akan didampingi oleh Penasehat hukum.

Menimbang : Bahwa atas penyampaian dan permohonan dari Terdakwa tersebut dengan mendasari ketentuan Pasal 215 ayat(1) Jo pasal 216 ayat (1) Undang undang Nomor 31 Tahun 1997 maka Majelis hakim mengabulkan dan menerima permohonan dari Terdakwa tersebut untuk didampingi oleh penasehat Hukum dipersidangan, dan selain itu menurut majelis hakim pendampingan penasehat hukum itu adalah merupakan hak dari Terdakwa untuk kepentingan pembelaan perkaranya.

Menimbang : Bahwa sejak dari pemeriksaan saksi tambahan tersebut di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu atas nama Mayor Chk Agus Ginanto, SH. Nrp 2920063840372 dan Serka Hendrik Effendi, SH Nrp 21060149920286 berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 074/Pamungkas Nomor : Sprin/ 759 / VII /2017 tanggal 4 Juli 2017 dan Surat Kuasa dari Terdakwa Lettu Rohmat kepada Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 4 Juli 2017.

Menimbang : Bahwa Para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Sapta Nugraha
Pangkat/Nrp : Kopda/ 31040157420383
Jabatan : Tajurliis Tim Intel
Kesatuan : Korem 072/Pamungkas
Tempat, tanggal lahir : Sleman, 25 Maret 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dsn. Ngati Rt.02 Rw.07 Kel. Sendangadi Kec. Mlati Kab.Sleman.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 di Yonif 403/Wp dalam hubungan atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 2 Nopember 2016 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi lewat telephone dengan berkata "Ta besok kamu nyopiri ngatar saya untuk mendampingi pak Alip dan pak Tomo ketempat pak Joko"

3. Bahwa kemudian pada keesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 3 Nopember 2016 Saksi mengatar Terdakwa menggunakan mobil CRW warna putih milik saksi menuju Hotel untuk menjemput saksi-6 dan saksi-7 kemudian dari hotel itu saksi, saksi-6, saksi-7 dan Terdakwa berangkat menuju kerumah Pak Joko (Saksi-3) di Perum Griya Permata Hijau No 20A Kalasan Sleman. Yogyakarta namun tidak bertemu dengan pak joko.

Hal 8 dari 50 ; Putusan 35-K/PM.II-11/AD/V/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kemudian pada tanggal 14 Nopember 2016 sekira pukul 20.00Wib Terdakwa menghubungi Saksi via telephone lagi dengan berkata "Ta besok kamu nyopiri ngatar saya untuk mendampingi pak Alip (saksi-6) dan pak Tomo (saksi-7) ketempat pak Joko" selanjutnya ke esokan harinya tanggal 15 Nopember 2016 Saksi mengatar mereka menggunakan mobil Honda CRV dari hotel Harison ke rumah Saksi-3, sesampainya di rumah Saksi-3, Saksi dan Serma Udi Budi (Saksi-2) pergi kerumah pak RT setempat untuk ijin bertemu di rumah Saksi-3, setelah selesai keperluan dengan ketua RT selanjutnya Saksi dan Saksi-2 kembali kerumah Saksi-3, sesampainya di depan rumah Saksi-3 Saksi melihat ada pembicaraan antara Saksi-3 dengan Pak Alip (Saksi-6) dan pak Tomo (Saksi-7).

5. Bahwa setelah saksi dan saksi-2 kembali dari rumah pak RT kemudian Saksi dan Saksi-2 kembali ke rumah saksi-3 itu yang saksi ketahui Terdakwa pada saat mendampingi Saksi-6 dan Saksi-7 untuk menyelesaikan pekerjaan dengan Saksi-3 dan pada saat itu Terdakwa tidak melakukan apa-apa terhadap Saksi-3, hanya berdiri dibelakang Saksi-7 di tangga teras, yang sedang berbicara dengan Saksi-3, kemudian Saksi menghampiri Terdakwa dan menyarankan untuk kembali ke hotel Horison dan membahas masalah Saksi-3 dengan Saksi-6 dan Saksi-7 agar ditindak lanjuti keranah hukum saja.

6. Bahwa Saksi mendengar pembicaraan Saksi-7 dengan Saksi-3 yang saat itu saksi-7 berkata "sampean ki yo opo" sedangkan Saksi-6 dan Terdakwa tidak berkata apa-apa terhadap Saksi-3.

7. Bahwa setahu Saksi pada saat Saksi-6 dan Saksi-7 menyelesaikan masalah pekerjaan dengan Saksi-3 yang didampingi oleh Terdakwa saat itu tidak ada orang yang memaki-maki terhadap Saksi-3 serta tidak ada orang lain yang melihat dan mengetahui ditempat tersebut.

8. Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa mendampingi saksi-6 dan saksi-7 mendatangi rumah saksi-3 tersebut dapat perintah langsung /secara lisan dari Kasi Intel.

9. Bahwa saksi mengetahui permasalahan yang akan diselesaikan ke rumah saksi-3 tersebut adalah permasalahan saksi-6 dan saksi-7 bukan permasalahan terdakwa dan terdakwa saat itu hanya diperintah untuk mendampingi.

10. Bahwa sepengetahuan saksi antara terdakwa dengan saksi-6 maupun saksi-7 tidak ada hubungan keluarga dan juga tidak ada hubungan masalah pekerjaan .

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruh keterangan saksi tersebut.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Udi Budi

Hal 9 dari 50 ; Putusan 35-K/PM.II-11/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat/Nrp : Serma/31950281660675
Jabatan : Dan Unit 1 Tim Intel
Kesatuan : Korem 072/Pamungkas
Tempat, tanggal lahir : Lamongan , 23 Juni 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Dsn. Karang Tengah Rt.01 Rw.14
No.49 A Ds. Nogotirto Kec.Gamping
Kab.Sleman.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1995 pada waktu masih berdinis di Grup-2 Kopassus dalam hubungan atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2016 sekira pukul 10.00 Wib Saksi diajak Terdakwa untuk mendampingi Sdr. Alip Hartanto (Saksi-6) dan Sdr. Pratomo Sumargo (Saksi-7) untuk menemui Sdr. Ir. Joko Mukanto (Saksi-3) di Jalan Griya Permata Hijau No 20 A Kalasan Sleman 01. Yogyakarta guna menyelesaikan permasalahan pekerjaan proyek yang selama ini dikerjakan.
3. Bahwa pada saat itu Saksi berangkat ke rumah saksi-3 berjumlah lima orang yaitu saksi , Terdakwa , Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-1 dengan menggunakan kendaraan CRV Nopol AB 1991 ON milik Saksi-1.
4. Bahwa sekira pukul 15.00 Wib tiba di rumah Saksi-3 dan saat itu bertemu dengan keluarga Saksi-3 yaitu istrinya yaitu saksi-4 karena saat itu Saksi-3 tidak ada ditempat, kemudian saksi dan empat orang yang lain menunggu sampai pukul 18.00 Wib, dan saat itu Saksi dan Saksi-1 pergi ke rumah ketua RT/RW untuk menyampaikan maksud kedatangan saksi dan empat orang yang lain tersebut agar tidak terjadi kesalah pahaman dengan warga setempat dan setelah dari ketua Rt itu selanjutnya Saksi dan Saksi-1 kembali lagi ke rumah Saksi-3, dan sesampainya di rumah Saksi-3, Saksi melihat sudah ada pembicaraan antara Saksi-3 dengan Saksi-6 diteras rumah saksi-3.
5. Bahwa pada saat terjadi pembicaraan antara Saksi-3 dengan Saksi-6 tersebut saksi tidak mendengar apa isi dari pembicaraannya tersebut, saat itu saksi melihat posisi Terdakwa berada di halaman rumah dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) meter dan Saksi tidak melihat, mendengar campur tangan dari Terdakwa dalam pembicaraan tersebut.
6. Bahwa tujuan Saksi dan Terdakwa mendampingi Saksi-6 dan Saksi-7 datang menemui Saksi-3 tersebut untuk menyelesaikan permasalahan pekerjaan antara saksi-3 dan saksi-6 dan saksi-7 yang sementara ini macet.
6. Bahwa Saksi tidak mendengar dan melihat Terdakwa mengucapkan nada makian dan kekerasan fisik serta ancaman yang ditujukan kepada Saksi-3.

Hal 10 dari 50 ; Putusan 35-K/PM.II-11/AD/V/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Saksi, Saksi-1 dan Terdakwa tidak pernah dijanjikan suatu barang atau hadiah apabila dalam mendampingi Saksi-6 dan Saksi-7 dalam menyelesaikan permasalahannya dengan Saksi-3 tersebut selesai

8. Bahwa pada saat saksi diajak oleh terdakwa untuk mendampingi saksi-6 dan saksi-7 menyelesaikan permasalahan pekerjaan saksi-6 dan saksi-7 dengan saksi-3 itu saksi mengetahui kalau itu bukan merupakan tugas dinas

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 : .

Nama lengkap : Ir. Joko Mukanto
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Kudus, 26 Juni 1954
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl.Griya Permata Hijau No 20 A
Juangen Purwo Martani Sleman.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dan baru mengetahui pada saat pemeriksaan di Denpom dan juga antara saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa sebelum terjadinya perkara ini saksi tidak ada permasalahan dengan terdakwa dan juga dalam hubungan kerjasama saksi dengan saksi-6 sebelumnya tidak ada keterlibatan terdakwa dan saksi baru mengetahui Terdakwa pada saat kejadian bulan Nopember 2016 itu .

3. Bahwa sekira tanggal 11 Januari 2015 Saksi dan Sdr. Alif Hartono (Saksi-6) yang beralamat di Jln. LA Adisucipto No. 305 Kota Malang mengadakan kerja sama dalam bidang kontraktor proyek dengan nama PT Anugrah Starindo Sakti dengan Notaris nomor 01 tanggal 2 Februari 2015 yang beralamat di Jln. LA Adisucipto No. 305 Malang Jawa Timur dengan struktur organisasi yaitu : Direktur Utama Ir. Joko Mukanto, Komisaris Utama : Ricky Ryan Aditya, Komisaris : F. Budi Hartanto, Direktur Keuangan : Alip Hartanto, Direktur Operasional : Bobby Hartanto, kemudian Saksi memberikan modal perusahaan tersebut sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah), setelah perusahaan berjalan selama 16 bulan kemudian terjadi pailit/bangkrut yang menyebabkan Saksi sebagai Direktur Utama disuruh mengundurkan diri oleh Saksi-6 karena akan digantikan oleh Sdr. Agus dari Ponorogo karena Sdr. Agus berani memberikan dana segar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

4. Bahwa kemudian pada tanggal 11 April 2016 Saksi dipaksa untuk mengundurkan diri dengan cara langsung disodori surat pengunduran diri dari perusahaan dan Saksi disuruh tanda tangan

Hal 11 dari 50 ; Putusan 35-K/PM.II-11/AD/V/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan jabatan Saksi akan digantikan oleh Sdr. Agus dan pada saat di bandara Juanda Surabaya saks-6 bilang akan mengasihkan 30% dari keuntungan peroyek tersebut pada saksi .

5. Bahwa pada hari kamis tanggal 3 Nopember 2016 sekira pukul 09.00Wib Saksi-6 beserta 3 orang yang lain yaitu (Sdr. Pratomo Sumargo, (Saksi-7), Lettu Inf Rohmat (Terdakwa) dan Sdr.UdiBudi (Saksi-2)) datang kerumah Saksi di Jln Griya Permata Hijau Nomor 20 A Kalasan, Sleman dan bertemu dengan istri Saksi yaitu Sdri. Maylani (Saksi-4) karena Saksi sedang berada di Wonogiri mengerjakan proyek, kemudian Saksi-4 menghubungi Saksi dan mengatakan kalau dirumah ada tamu Saksi-6 beserta 3 orang temannya, pada saat itu Saksi-4 memberikan handphonenya kepada salah satu dari mereka untuk berbicara kepada Saksi dan orang tersebut mengaku Intel Korem 072/Pmk, setelah itu Saksi-6 juga menelpon Saksi meminta agar nanti apabila ditanya oleh Saksi-7 agar membenarkan ada proyek di PT Anugrah Starindo Sakti, selanjutnya Saksi langsung pulang ke Yogyakarta.

6. Bahwa sekira pukul 14.30 Wib Saksi sampai dirumah tetapi Saksi-6 dan ketiga temannya sudah tidak berada dirumah Saksi, selanjutnya Saksi telepon Saksi-6 memberitahu kalau Saksi sudah sampai dirumah.

7. Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 Wib Saksi-6 berserta ketiga temannya yaitu Saksi-7, Terdakwa , dan Saksi-2 sampai dirumah Saksi, kemudian Saksi persilahkan masuk dan duduk diruang tamu, selanjutnya Saksi-7 bertanya kepada Saksi "Apa betul pa Alip ada proyek dengan pa Joko" Saksi jawab "betul" , Saksi-7 bertanya lagi "apa pa Joko bisa membantu pa Alip " saksi jawab "bisa" karena Saksi sebelumnya mempunyai hutang pribadi kepada Saksi-6 sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dengan jaminan BPKB Mobil Mersi dan Honda Vario dengan perjanjian hutang tersebut akan Saksi bayar akhir bulan Nopember 2016, dengan adanya kesepakatan tersebut Saksi-4 langsung pulang.

8. Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2016 Saksi-6 bersama dengan empat orang lagi yaitu Saksi-7, Terdakwa , saksi-1 dan Saksi-1 datang kerumah Saksi kembali dan bertemu dengan adik Saksi yaitu Sdr. Bambang Mulyono (Saksi-5) karena saat itu Saksi sedang berada di proyek di daerah Kulon Progo, kemudian Saksi-5 disuruh telepon oleh saksi -6 ke Saksi dan setelah nyambung teleponenya diganti oleh Terdakwa dan Terdakwa bertanya kepada Saksi "jam berapa sampai rumah?" Saksi jawab "kira-kira satu jam lagi" kemudian Terdakwa menjawab "Anjing, Babi, Asu, Setan, Bajingan kamu" kemudian telephone ditutup.

9. Bahwa sekira satu jam yaitu sekira pukul 19.30 Wib kemudian Saksi sampai dirumahnya dan saksi lihat Saksi-6 beserta 4 orang lainnya masih berada diluar rumahnya , kemudian Saksi persilahkan masuk kerumah belakang,Saksi-6,Saksi-7 duduk di sofa bertiga dengan Saksi, sedangkan Terdakwa Saksi persilahkan duduk tetapi tidak mau bahkan sambil berdiri Terdakwa menunjuk-nunjuk Saksi sambil berkata "Saya Intel dari

Hal 12 dari 50 ; Putusan 35-K/PM.II-11/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korem, Anjing, Asu, Bajingan, Setan Kamu" Terdakwa mengucapkan kata-kata tersebut dengan nada keras, tinggi dan marah hingga menyebabkan tetangga Saksi pada keluar rumah untuk mencari asal suara tersebut, kemudian Saksi-7 mengancam Saksi dengan berkata "jagan macam-macam dengan aparat, itu Intel dari Korem, karena saudara saya bintang tiga" kemudian Saksi mengatakan lagi kepada Terdakwa "Pa silahkan duduk, kebetulan keluarga saya juga Tentara" Terdakwa menjawab sambil menantang "silahkan saja", selanjutnya Saksi berdiri, pada saat itu Saksi-1 masuk dan mengajak pulang kemudian Saksi-6, Saksi-7, Terdakwa dan Saksi-1 langsung pulang.

10. Bahwa Terdakwa mengucapkan kata-kata "Anjing, Asu, Babi, Bajingan, Setan kamu" berada diruang tamu rumah Saksi yang berada dibelakang dan yang berada ditempat tersebut yaitu Saksi-6, Saksi-7, Saksi-1, dan Saksi-5 sedangkan Saksi-4 berada di balkon rumah depan namun bisa mendengar dan melihat kejadian tersebut serta tetangga pada mendengar kejadian tersebut karena nada suara Terdakwa begitu keras.

11. Bahwa atas ucapan terdakwa yang mengatakan pada saksi Anjing, Babi, Asu, Bajingan, Setan yang saat mengucapkan kata kata itu dilakukan di depan orang lain saksi menjadi sakit hati dan merasa tidak terima karena saksi selaku orang yang lebih tua.

12. Bahwa menurut saksi yang menjadi motif atau penyebab Terdakwa melakukan perbuatan mencaci-maki dengan kata-kata kasar kepada Saksi tersebut karena Terdakwa disuruh oleh saksi-6 dan saksi-7 untuk menagih uang saksi-6 kepada saksi tersebut karena dikira Saksi mempunyai hutang dengan Saksi-6 padahal yang sebenarnya yang mempunyai hutang adalah Saksi-6 dengan Saksi-7, hanya Saksi-6 pernah meminta tolong kepada Saksi untuk memberi jaminan dalam permasalahan hutang antara Saksi-6 dan Saksi-7 yang saat itu Saksi akan membantu Saksi-6 dengan memberikan jaminan aset yang Saksi miliki semata-mata karena Saksi pernah bekerja sama dengan Saksi-6, namun menurut Saksi tanggapan dari Saksi-7 lain sehingga mendesak Saksi untuk segera memberikan jaminan atas hutang-hutang dari Saksi-6 kepada Saksi-7.

13. Bahwa akibat dari ucapan kotor dari Terdakwa itu perbuatan Terdakwa tersebut saksi menjadi sakit hati dan tidak nyaman serta merasa terhina dan dipermalukan di depan keluarganya begitu juga dengan keluarganya merasa ketakutan dan trauma sampai istri saksi (saksi-4) sakit dan pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2016, Saksi-4 masuk Rumah sakit Islam Kalasan Sleman dan dirawat selama 1 (satu) malam dengan bukti diagnose dan kwitansi pembayaran, sehingga kemudian dengan adanya kejadian itu Saksi melaporkannya ke Denpom Yogyakarta dan menuntut perbuatan Terdakwa tersebut untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

14. Bahwa setelah Terdakwa melaporkan perbuatan terdakwa ke Denpom Yogyakarta kemudian ada Anggota Terdakwa yang bernama Pak Setya datang kerumah saksi minta laporan saksi

Hal 13 dari 50 ; Putusan 35-K/PM.II-11/AD/V/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ke denpom agar di cabut dan saat itu saksi menyatakan tidak keberatan namun saksi bilang saksi yang diLaporkan di malang juga dicabut.

15. Bahwa setelah kejadian itu sampai sekarang Terdakwa belum pernah datang dan menemui saksi dan keluarganya untuk meminta maaf dan saksi mengatakan kalau Terdakwa minta maaf saksi akan memaafkannya karena saksi tahu dan yakin kalau terdakwa itu hanya disuruh oleh saksi-6 dan saksi-7.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut Terdakwa menyangkal sebagian yaitu:

- Pada saat datang kerumah saksi tanggal 3 Nopember 2016 itu bukan lima orang tapi hanya berempat saja yaitu sdr Alip (saksi-6), sdr Pratomo(saksi-7) , Kopda Sapta (saksi-1) dan Terdakwa sendiri.

Dan atas sangkalan dari terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

- Pada tanggal 3 Nopember 2016 saat di rumah Terdakwa itu sudah ada kesepakatan dan saksi akan membayar tanggal 15 Nopember 2016 bukan akhir bulan dan saat itu ada saksi yang dari polisi atas nama sdr Dardi yang juga ikut menjamin .

Dan atas sangkalan tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya karena menurut saksi yang meminta dibayar tanggal 15 Nopember 2016 itu adalah dari pihak terdakwa bukan dari saksi.

- Tidak benar saat menelpon saksi itu terdakwa ada bilang babi, anjing dan kata kata kasar lainnya .

Dan atas sangkalan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Maylani Evi Triana, Spd
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Cilacap, 28 Mei 1979
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl Griya Permata Hijau No 20 A Juangen
Purwo Martani Sleman.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa .

2. Bahwa pada tanggal 3 Nopember 2016 saat saksi sedang berada di rumahnya bersama dengan anak anaknya kemudian

Hal 14 dari 50 ; Putusan 35-K/PM.II-11/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira Pukul 11.00 Wib Sdr. Alip Hartanto (Saksi-6), Sdr. Pratomo Sumargo (Saksi-7), Terdakwa dan Kopda sapto Nugroho (Saksi-1) datang kerumah Saksi sehingga kemudian saksi mempersilahkan masuk.

3. Bahwa maksud dari kedatangan Pak alip (saksi-6) dan empat orang lainnya itu tujuannya ingin bertemu dengan suami Saksi yang bemama Ir. Joko Mukanto (Saksi-3), dimana Saksi-7 ini ingin mengklarifikasi omongannya Saksi-6 apakah benar Saksi-3 ada hubungan bisnis dengan Saksi-6 karena menurut pengakuan Saksi-7, Saksi-6 mempunyai hutang sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) kepada Saksi-7 karena uang tersebut sudah lama dipinjam oleh Saksi-6 sehingga Saksi-7 menagihuang tersebut namun dari pengakuan Saksi-6 mengatakan kalau proyek itu tidak berhasil maka Saksi-7 ingin meyakinkan sendiri dan datang langsung ke Yogya bersama Saksi-6 ini .

4. Bahwa kemudian saksi menelpon suaminya (saksi-3) dan mengatakan kalau pak tomo dan temannya mauketemu , kemudian saksi-3 bilang tunggu saja saya lagi rapat dan bilang kira kira nanti jam 12 an selesai.

5. Bahwa saat dirumah saksi itu Terdakwa bilang kepada Saksi dengan cara tidak sopan "Bu, pak Alif ini punya hutang sama bos saya (pak Tomo) sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), bos saya datang kesini mau tanya langsung kepada pak Joko apa benar punya proyek, untuk mencocokkan omongannya Alif, proyeknya proyek apa, dimana saja, kalau omongannya pak Alif tidak benar, pak Alif mau dimasukkan ke penjara", karena Saksi-6 merasa ketakutan akan dimasukan kepenjara maka kemudian Saksi-6 telepon Saksi-3 supaya saksi-3 mengatakan kalau punya proyek kerjasama dengan Saksi-6.

6. Bahwa pada tanggal 15 Nopember 2016 sekira pukul 16.30, Saksi-6, Saksi-7, Terdakwa dan Saksi-1 datang lagi kerumah Saksi yang saat itu ada pak bambang adik saksi 3 (saksi-5) dengan tujuan untuk menagih uang kepada Saksi-3 sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), namun saat itu Saksi-3 sedang berada di samigaluh, Kulon Progo, dan ditemuin oleh adik Saksi yang bemama Bambang Mulyono (Saksi-5) sedangkan Saksi berada di rumah bagian depan, dan dari dalam rumah Saksi mendengar Terdakwa bicara kepada Saksi-5 sambil marah-marah .

7. Bahwa saat saksi berada di dalam rumahnya kemudian kurang lebih 10 menit dari dalam rumahnya saksi mendengar Terdakwa mengatakan kata kata kata bajingan , bangsat kemudian saksi keluar dan saat itu saksi mengira terdakwa sedang memarahi saksi-5 kemudian Saksi mempersilahkan Terdakwa dan lainnya untuk masuk kedalam rumahnya menunggu Saksi-3 tetapi mereka tidak mau sedangkan Terdakwa dan Saksi-1 mondar-mandir di lingkungan sekitar rumah Saksi untuk mencari informasi mengenai Saksi-3.

8. Bahwa sekira pukul 20.00 Wib Saksi-3 datang, selanjutnya Terdakwa dan yang lainnya diajak kedalam rumah, pada saat

Hal 15 dari 50 ; Putusan 35-K/PM.II-11/AD/V/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau masuk kedalam rumah Terdakwa teriak-teriak memaki-maki Saksi-3 dengan mengatakan "ajing kamu bangsat bajingan kamu" kemudian Saksi-3 mempersilahkan mereka untuk tetapi Terdakwa mengatakan tidak mau duduk, selanjutnya Saksi-3 mengatakan paling lambat akhir bulan akan dibayarkan dan menanyakan kenapa datang tidak konfirmasi dulu, kemudian mereka pulang.

9. Bahwa saat saksi saksi mendengar saat terdakwa teriak sambil megatakan ajing kamu bangsat bajingan kamu karena saat itu saksi sedang berada di atas balkon rumahnya dan saksi juga mengetahui Terdakwa pernah menyentuh dan menu runkan foto yang ada di dalam rumah saksi.

10. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan perbuatan terhadap Saksi-3 tersebut karena menunggu Saksi-3 yang datang terlalu lama dan dikira Saksi-3 tidak mau menemui atau mencoba menghindar sehingga Terdakwa menjadi emosi, padahal saat itu Saksi-3 benar-benar lagi dalam perjalanan pulang.

11. Bahwa menurut saksi kata kata ajing kamu bangsat bajingan kamu yang diucapkan oleh Terdakwa tersebut adalah kata kata kotor yang menurut adat istiadat dan sopan santun sangat tidak pantas diucapkan

11. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa membuat Saksi menjadi trauma, ketakutan, stress diluar kesadaran Saksi dan sering menggigau sehingga pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2016, Saksi masuk Rumah sakit Islam kalasan Sleman.

12. Bahwa setelah kenadian itu Terdakwa tidak pernah datang minta maaf pada suami saksi (saksi-3) dan apabila Terdakwa datang meminta maaf saksi akan memaafkan terdakwa karena menurut saksi terdakwa hanya merupakan orang suruhan dari orang lain.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa menyangkal sebgian yaitu :

- Terdakwa tidak pernah menyentuh / menurunkan foto saat di rumah saksi ,dan atas sangkalan tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

- Tidak benar Terdakwa pernah bilang bangsat dan pembohong tapi Terdakwa hanya bilang Bajingan saja, dan atas sangkalan dari terdakwa tersebut saksi mengatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Bambang Mulyono
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Kudus, 10 Oktober 1965
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia

Hal 16 dari 50 ; Putusan 35-K/PM.II-11/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Tempat tinggal : Rt.003 Rw.04 Desa Honggo Suco Kec.
Cikulo Kab.Kudus.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa .
2. Bahwa pada tanggal 15 Nopember 2016 saat Saksi berada di rumah Ir. Joko Mukanto (Saksi-3) karena dia adik kandung Saksi-3 yang saat itu yang ada di rumah saksi-3 hany istri dan anaknya saja.
3. Bahwa kemudian sekitar pukul 17.00 Wib ada tamu datang sekitar 5 (lima) orang yang Saksi tidak tahu namanya bermaksud mencari Saksi-3, karena pada saat itu Saksi-3 tidak ada dirumah, kemudaian Saksi disuruh oleh salah satu tamu tersebut untuk menelpon Saksi-3 namun saat itu saksi bilang jikalau HP nya tidak ada pusanya kemudian saksi dikasih uang Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah untuk membeli pulsa oleh orang itu kemudian setelah mendapat pulsa tersebut saksi menelpon saksi-3 dan setelah terhubung Saksi menyampaikan kalau ada tamu yang mencari dan saat itu Saksi-3 menyampaikan dalam perjalanan pulang dari proyek di Samigaluh Kulon Progo dan tamunya disuruh menunggu, namun karena terlalu lama menunggu tamu tersebut pulang dan berjanji akan kembali lagi.
4. Bahwa sekira pukul 19.00 Wib kelima orang yang mencari Saksi-3 itu datang lagi kemudian Saksi temuinya,karena Saksi-3 belum pulang sehingga kemudian Saksi disuruh menghubungi saksi-3 lagi oleh saksi-7 hinga kemudian saksi menelphon Saksi-3 dan pada saat Saksi menelphon lalu Hand Phone saksi diambil oleh Terdakwa dan langsung berbicara dengan saksi-3 pada saat Terdakwa menelpon saksi-3 dengan memakai Hand Phone saksi tersebut saksi melihat dan mendengar Terdakwa memaki-maki Saksi-3 dengan mengatakan "anjing, bajingan kamu ditunggu gak datang-datang", setelah selesai telephon kemudian handphonenya ditutup dan dikembalikan pada saksi-5.
5. Bahwa pada saat terdakwa berbicara dengan saksi-3 tersebut selain saksi juga ada saksi-6 dan saksi-7 yang sama sama berdiri di luar rumah yang jaraknya berdekatan dan saat terdakwa mengatakan kata kata kasar tersebut terdakwa kelihatan marah dan dengan suara keras sehingga menurut saksi suara terdakwa itu bisa di dengar oleh orang orang yang ada didekat itu
6. Bahwa tidak lama kemudian Sekitar pukul 20.00 Wib Saksi-3 datang dan mempersilahkan tamu itu untuk masuk ke dalam, tidak lama kemudian Saksi melihat dan mendengar Terdakwa memaki-maki Saksi-1dengan mengatakan, "Ajing kamu bajingan kamu ditunggu lama sekali", tetapi Saksi-3 tidak menanggapi dan malah mempersilahkan duduk namun Terdakwa tidak mau duduk,selanjutnya Saksi-3 berbincang-bincang dengan tamu itu akan tetapi Saksi tidak mengerti apa yang dibicarakan, tidak berapa lama kemudian kelima orang tamu tersebut berpamitan pulang.

Hal 17 dari 50 ; Putusan 35-K/PM.II-11/AD/V/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa keberadaan Saksi pada saat itu sedang duduk di teras rumah Saksi-3 dan Terdakwa berdiri didepan Saksi sehingga Saksi bisa melihat, dan mendengar secara langsung Terdakwa memaki-maki Saksi-3 dengan kata-kata "anjing kamu, bajingan kamu ditunggu lama gak datang-datang".

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Saksi-3 dengan tamunya tersebut termasuk dengan Terdakwa, karena saat itu Saksi kebetulan saja main dan berada dirumah Saksi-3 sehingga Saksi tidak mengetahui apa pemasalahannya.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

- Saat menelpon saksi-3 dengan memakai Hand Phone milik saksi tersebut Terdakwa hanya bilang kamu dimana dan kamu bajingan tidak ada mengucapkan kata kasar lainnya.

Dan atas sangkalan dari terdakwa tersebut saksi mengatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Alip Hartanto
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Kediri, 05 Juli 1953
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Katholik
Tempat tinggal : Perumahan Karanglo Indah Blok L No 1 Rt 04 Rw 04, Kec Blimbing Kotamadya Malang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelum perkara ini tidak kenal dengan Terdakwa dan baru kenal setelah saksi dikenalkan oleh saksi-7 dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa hanya sebatas teman biasa .

2. Bahwa sekira bulan Nopember 2015 Saksi mempunyai hubungan bisnis dengan Ir.Joko Mukanto (Saksi-3) yaitu pengerjaan sebuah proyek reklamasi di daerah Blora dengan perjanjian modal setengah-setengah, saat itu Saksi mengeluarkan modal sebesar Rp 717.750.000,- (tujuh ratus tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) uang tersebut adalah uang pribadi Saksi dan uang saudara Pratomo Sumargo (Saksi-7), setelah berjalan sekian lama temyata proyek yang dijanjikan oleh Saksi-3 fiktif.

3. Bahwa pada tanggal 3 Nopember 2016 Saksi bersama dengan Saksi-7 datang dari Malang ke Yogyakarta dan menginap di Hotel "Horison" kemudian datang dua orang anggota TNI menemui Saksi-7 dan dari saksi-7 itu kemudian Saksi mengetahui nama Anggota TNI itu adalah Rahmad (Terdakwa) dan Septa Nugraha (Saksi-1) yang dinas di Korem 072/Pmk .

Hal 18 dari 50 ; Putusan 35-K/PM.II-11/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi-7, Terdakwa dan saksi-1 membicarakan masalah hutang Saksi-3 dan pada saat itu Saksi-7 meminta kepada dua orang anggota TNI yaitu Terdakwa dan saksi-1 itu untuk mendampingi membantu menagihkan hutang kepada Saksi-3, sehingga kemudian berangkat ke rumah saksi-3 dan sampai di rumah saksi-3 sekira pukul 11.00 Wib, namun di rumah Saksi-3 tidak bertemu langsung dengan Saksi-3 tetapi ketemu dengan istrinya, saat itu istrinya menyampaikan kalau Saksi-3 sedang keluar kota dan tidak berapa lama kemudian Saksi-3 menelpon Saksi dan mengatakan akan pulang naik bis, kemudian sekitar pukul 18.00 Wib Saksi-3 datang dan diajak kerumahnya dan atas kesepakatan Saksi-3 akan mengembalikan hutang kepada Saksi dengan jaminan sertifikat rumah yang akan diberikan pada tanggal 15 Nopember 2016, setelah itu saksi dan tiga orang lainnya pulang.

5. Bahwa pada tanggal 15 Nopember 2016 Saksi bersama Saksi-7 datang kembali ke Yogyakarta, kemudian bertemu dengan 3 (tiga) orang anggota TNI dari Korem 072/Pmk yaitu Terdakwa, Saksi-1 dan Sdr. Udi Budi (Saksi-2), selanjutnya bersama sama pergi menuju kerumah Saksi-3 dengan tujuan menagih janji kepada Saksi-3 yang akan membayar hutang kepada Saksi dengan cara memberi jaminan sertifikat tanah rumah senilai hutang Saksi-3 kepada Saksi senilai Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus ribu rupiah), namun sesampainya di rumah Saksi-3 tidak bertemu dengan Saksi-3 namun bertemu dengan istrinya dan Sdr. Bambang Mulyono (Saksi-5), dan saksi telpon HP saksi-3 tidak bisa sehingga kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-5 untuk menelpon Saksi-3, namun Saksi mengatakan HP nya tidak ada pulsanya kemudian saksi memberikan uang Rp.20.000, (Dua puluh ribuan rupiah) kemudian saksi-5 menelpon saksi-3 dan setelah terhubung kemudian saksi menyuruh Terdakwa untuk bicara dengan Saksi-3

6. Bahwa pada saat terdakwa menelpon saksi-3 dengan memakai Hand Phone milik saksi-5 tersebut saksi dengar Terdakwa bilang pada saksi-3 "Mulutmu tidak bisa di percaya dan saat terdakwa bicara tersebut saksi, saksi-5, saksi-7 masih berada di luar rumah saksi dalam posisi yang berdekatan.

7. Bahwa sekira pukul 19.00 Wib saksi dan 4 orang yang lain termasuk Terdakwa datang lagi kerumah Saksi-3 dan bertemu langsung dengan Saksi-3 selanjutnya Saksi-3 menyuruh saksi dan teman saksi yang lain termasuk terdakwa masuk dan disuruh duduk didalam kemudian saksi menagih janji Saksi-3 yang akan memberikan sertifikat namun jawaban dari Saksi-3 katanya ditunda lagi akhir bulan Nopember 2016, karena janji Saksi-3 tidak ditepati kemudian terjadi pertengkaran mulut, saat itu Saksi sempat mendengar dan melihat Terdakwa mengatakan "Janjimu mulutmu gak bisa dipercaya" karena tidak ada kesepakatan kami pulang.

8. Bahwa Saksi meminta bantuan Tedakwa sebagai anggota TNI untuk mendampingi Saksi menagih hutang kepada Saksi-3 tersebut agar Saksinya banyak dan dibayar karena sepengetahuan saksi, Saksi-3 itu punya keluarga Anggota dan

Hal 19 dari 50 ; Putusan 35-K/PM.II-11/AD/V/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain itu saksi-3 selalu berbohong sehingga dengan didampingi anggota TNI diharapkan Saksi-3 mau memenuhi janjinya untuk membayar hutangnya kepada Saksi.

9. Bahwa Saksi tidak pernah menjanjikan suatu barang atau uang kepada Terdakwa selama Terdakwa membantu mendampingi Saksi.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian keterangan tersebut yaitu :

- Pada saat di suruh masuk dan duduk di dalam rumahnya oleh saksi-3 Terdakwa masih tetap berada di luar tidak ikut masuk.

Dan atas sangkalan tersebut saksi membenarkannya karena saat itu saksi mengatakan lupa.

Saksi-7 :

Nama lengkap : Pratomo Sumargo
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Malang, 07 Juli 1965
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl.ngamarto II/242 kec. Lawang Kab. Malang Jatim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelum perkara ini saksi sudah kenal dengan Terdakwa namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa .
2. Bahwa pada hari Senin tanggalnya Saksi lupa saat perjalanan dari Bandar Adi Sucipto Yogyakarta menuju kerumah Ir. Joko Mukanto (Saksi-3) bersama dengan Sdr. Alip Hartanto (Saksi-6) bertemu dengan Terdakwa , Kopda Sapta Nugraha (Saksi-1) dan Serma Udi Budi (Saksi-2) yang ketiganya berdinis di Intel Korem 072/Pmk yang ketiga Anggota TNI tersebut di perintah oleh Kolonel Inf Alagan Kasi Intel Korem 072/Pmk untuk mendampingi Saksi dan Saksi-6 kerumah Saksi-3 di Perum Griya Permata Hijau No. 20A Kalasan Sleman dengan tujuan mengkonfirmasi penggunaan uang Saksi yang dipakai oleh Saksi-6 yang keterangannya uang tersebut dipakai oleh Saksi-3.
3. Bahwa sekira pukul 14.00 Wib saksi dan 4 orang lainnya termasuk terdakwa tiba di rumah saksi-3 dan bertemu dengan Saksi-3 dan keluarganya disaksikan juga oleh seorang anggota Polri yang saksi tidak kenal ,pada saat itu Saksi-3 menjanjikan akan menjaminkan 2 (dua) sertifikat rumah, selanjutnya pada tanggal 15 Nopember 2016 sertifikat tersebut akan diberikan.
4. Bahwa pada tanggal 15 Nopember 2016 sekira pukul 12.00 Wib Saksi beserta Saksi-6 Terdakwa , Saksi-1, dan Saksi-2

Hal 20 dari 50 ; Putusan 35-K/PM.II-11/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang kembali kerumah Saksi-3 dan bertemu dengan Istrinya Saksi-3, (Sdri. Maylani Evi Triana, S.Pd/ saksi-2), kemudian Saksi-4 menelpon Saksi-3 untuk segera pulang.

5. Bahwa kemudian sekira puku 19.30 Wib Saksi-3 sampai dirumah, kemudian Saksi-6 menyampaikan maksud kedatangannya, akan tetapi Saksi-3 merasa tidak pernah berjanji pada tanggal 15 Nopember 2016, namun Saksi-3 menyampaikan kata-kata "Saya tidak janji tanggal 15 tetapi akhir bulan ini" dari ucapan Saksi-3 tersebut membuat Terdakwa agak marah dengan Saksi-3 dan berkata " kamu itu mencla-mencle, janji tanggal 15 sekarang janji akhir bulan, bajingan kamu, mana polisinya kok gak ada" kemudian Saksi-3 menjawab, "sini kamu duduk disini" tetapi Terdakwa tidak duduk namun keluar ruangan takut semakin terjadi keributan karena tidak ada penyelesaian saksi dan yang lainnya meninggalkan rumah Saksi-3.

6. Bahwa Saksi mengetahui dan mendengar Terdakwa berkata "kamu itu mencla-mencle, janji tanggal 15 sekarang janji akhir bulan, bajingan kamu, mana polisinya kok gak ada" kepada Saksi-3, selain itu Terdakwa juga berkata "anjing kamu, bajingan kamu" karena pada saat itu Saksi berada di lokasi tersebut sedang berdiri dengan jarak kurang lebih 4-5 meter, hal ini dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa merasa kesal terhadap Saksi-3 yang tidak menepati janjinya untuk menjamin kedua sertifikat pada tanggal 15 Nopember namun akhir bulan Nopember 2016.

7. Bahwa yang mempunyai inisistif mengajak terdakwa datang ke rumah saksi-3 itu adalah saksi sendiri .

Atas keterangan Saksi-7 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

- Terdakwa hanya mengatakan mencla -mencle pada saksi-3

Dan atas sangkalan dari Terdakwa tersebut saksi membenarkannya dan saksi mengatakan lupa.

Menimbang : Bahwa dipersidangan selain saksi yang ada dalam surat dakwaan, Terdakwa mengajukan saksi tambahan (saksi A De Charge) yaitu atas nama :

Saksi Tambahan :

Nama lengkap : Iwan Cahyono, SH
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Grobogan, 29 Mei 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Raya Perum Klipang Blok P XIII /01
Sendang Mulyo Tembalang Semarang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 21 dari 50 ; Putusan 35-K/PM.II-11/AD/V/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa kurang lebih sudah 3 (tiga) tahun yaitu saat saksi masih aktif di Organisasi FKPPi Jawa Tengah, dimana saat itu saksi dengan mengadakan pertemuan atau komunikasi di kodan IV/Dip.
2. Bahwa pada saat itu saksi belum tahu kalau Terdakwa anggota TNI dan baru mengetahui setelah Terdakwa menggunakan atribut TNI yang berdinasi di Korem 072/Pamungkas Yogyakarta sebagai anggota intel setelah dalam persidangan ini.
3. Bahwa saksi sekarang sebagai Direktur PT Berkas Murah Rezeki Angkasa Mandiri yang bergerak dibidang pertambangan Batu Bara dan Terdakwa tidak ada ikut dalam perusahaan saya
4. Bahwa dalam persidangan ini saksi mengatakan memang tidak tahu apa yang menjadi penyebab dan apa yang dilakukan Terdakwa sehingga diperiksa dipersidangan ini, hanya saja saksi akan memberikan keterangan tentang hubungan saksi dengan perkara ini hanya ingin menyampaikan sebatas latar belakang hubungan saksi dengan Saksi-3 dan Saksi-6 karena saksi merasa punya tanggung jawab moral.
5. Bahwa Hubungan saksi dengan Saksi-6 adalah mitra kerja saksi di wilayah Jawa Timur dan ada kerja sama dalam pekerjaan di perusahaan saksi.
6. Bahwa Selama kerja sama tersebut, dalam perjalanan Saksi-6 minta pada saksi untuk mengirim dana untuk proyek kami yang ada di Semarang, namun saksi tidak tahu kenapa setelah saksi tanyakan dana tersebut Saksi-6 selalu mundur.
7. Bahwa awalnya saksi tidak tahu, tapi setelah didatangi kemudian Saksi-6 bilang ada permasalahan dengan mitra Saksi-6 yaitu perusahaan milik Saksi-3.
8. Bahwa setelah saksi selidiki katanya dana tersebut berhenti di Saksi-3, hubungannya dengan saksi karena dana itu sumbernya dari perusahaan saya.
9. Bahwa saksi sudah pernah mengadakan kerja sama dengan Saksi-3 pada 2011, tapi Saksi-3 hanya memberikan wacana pada saksi, namun setiap pekerjaan yang dikerjakan Saksi-3 tidak pernah selesai, jadi hanya sebatas diwacanakan saja.
10. Bahwa Saksi-3 ini sering mengajak kerja sama dengan Saksi-6 maupun saksi, namun tidak pernah berhasil dan menurut saksi itu semua hanya hanya modus Saksi-3 saja untuk melakukan penipuan.
11. Bahwa saya memberikan keterangan dipersidangan ini untuk mencegah dan ingin membuka siapa sebenarnya Saksi-3 agar tidak ada korban lagi akibat modus penipuan yang dilakukan Saksi-3 dalam hal kerja sama karena saksi sudah paham betul siapa Saksi-3.

Hal 22 dari 50 ; Putusan 35-K/PM.II-11/AD/V/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Menurut saksi Terdakwa ada yang menyuruh dalam perkara ini namun awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang meminta /menyuruh Terdakwa ikut masuk dalam pengurusan masalah Saksi-3 dengan Saksi-6 tersebut dan saksi baru mengetahui kalau Terdakwa yang mendampingi Saksi-6 dari bapak saksi setelah Terdakwa dan Saksi-6 diminta datang ke rumah saksi, disitulah mulai tahu kalau Terdakwa yang mendampingi permasalahan Saksi-6 dengan Sakai-3.

13. Bahwa Menurut saksi perbuatan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan kepentingan perusahaan saksi. Dan Terdakwa tidak ada kewenangan dalam masalah Saksi-3 dengan Saksi-6 sehingga secara hukum perbuatan terdakwa tersebut tidak dibenarkan.

14. Bahwa menurut saksi dalam perkara ini kesalahan ada pada tim atau mitra saksi karena melibatkan Terdakwa untuk mendampingi mitra saksi yakni Saksi-6 untuk menyelesaikan permasalahannya dengan Saksi-3 dan selain itu menurut saksi apa yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-3 tersebut tidak salah karena Terdakwa dalam kondisi emosi.

Atas keterangan dari Saksi tambahan tersebut , Terdakwa tidak memberikan pertanyaan dan juga tidak memberikan tanggapannya.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut,terlebih dahulu Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut

Berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997 menyatakan bahwa dalam menilai keterangan saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara saksi yang satu dan yang lainnya serta persesuaian antara saksi dan alat bukti yang lain. sebagaimana keterangan para saksi tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 2 Nopember 2016 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa dipanggil oleh Kasi Intel Korem 072/PMK (Kolonel Inf Dwi Lagan) untuk menghadap Kasi intel di sebuah Hotel (yang Terdakwa lupa) kemudian Terdakwa dikenalkan dengan temanya bernama sdr Alip Hartanto (saksi-6) dan sdr pratomo (saksi-7) kemudian Terdakwa di perintah oleh Kasi Intel untuk mendampingi rekannya Sdr.Pratomo Sumargo (Saksi-7).

2. Bahwa kemudian pada keesokan yaitu hari Kamis tanggal 3 Nopember 2016 Terdakwa bersama dengan Saksi-6, Saksi-7, dan Kopda Sapta Nugraha (Saksi-1) sekira pukul 11.00 Wib sampai dirumahrumah Sdr. Ir Joko Mukanto (Saksi-3) di perumahan Griya Permata Hijau dengan menggunakan mobil CRV wama putih milik Saksi-1, dan sesampainya di rumah Saksi-3 ternyata saksi-3 tidak ada dan hanya ketemu dengan Istri Saksi-3,yaitu Sdri. Maylani Evi Triana, SPd (Saksi-4) sehingga kemudian pulang.dan pada pukul 17.00 Wib kemudian Terdakwa, saksi-6, saksi-7 ,saksi-2 dan saksi-1 kembali lagi kerumah Saksi-3 dan bertemu dengan Saksi-3 selanjutnya Saksi-7 menyampaikan kepada Saksi-3 yang intinya "gimana uang saya sudah satu tahun tidak jelas" dan dijawab

Hal 23 dari 50 ; Putusan 35-K/PM.II-11/AD/V/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3 "Iho itu kan uang perusahaan dengan pak Alip dan itu proyeknya gagal" setelah itu Saksi-7 tidak mau tahu yang penting uangnya dikembalikan oleh Saksi-3, karena tidak ada titik temu dan malah terjadi perdebatan mulut, kemudian Aipda Dardi mencoba menengahi yang intinya Aipda Dardi siap menjamin untuk membantu Saksi-3 mengembalikan hutangnya kepada Saksi-7 pada tanggal 15 Nopember 2016 . kemudian Terdakwa dan empat orang tersebut pulang.

3. Bahwa pada tanggal 15 Nopember 2016 Terdakwa bersama dengan Saksi-6, Saksi-7 Saksi-1 dan Saksi-2 datang lagi kerumah Saksi-3 dan sekira pukul 15.00 Wib sampai dirumah Saksi-3 namun Saksi-3 tidak ada dan hanya bertemu dengan istrinya (Saksi-4) dan adik Saksi-3 yang bernama Sdr. Bambang Mulyono (Saksi-5), dan saksi-4 menyuruh masuk tapi terdakwa ,saksi-6, saksi-7 , saksi-1 ,saksi-2 dan saksi-5 tidak mau dan tetap berada di luar rumah saksi-3 sehingga kemudian saksi-4 masuk kedalam rumahnya .dan Tedakwa menyuruh saksi-1 dan Saksi-2 untuk pergi kerumah ketua Rt setempat guna memberitahukan kehadirannya agar nanti tidak ada keributan

4. Bahwa saat masih diluar rumah saksi-3 itu kemudian Saksi-7 menyuruh Saksi-5 untuk menghubungi Saksi-3 lewat telponnya , namun saksi-5 bilang Hand Phonenya tidak ada pulsanya kemudian saksi-5 dikasih uang Rp.20.000,-(Dua puluh ribu rupiah) oleh saksi-6 untuk membeli pulsa dan setelah diisi pulsa selanjutnya Saksi-5 menghubungi Saksi-3 dan setelah tersambung kemudian Saksi-5 berbicara dengan Saksi-3 namun Terdakwa tidak mengetahui isi pembicaraanya, kemudian saksi-6 menyuruh Terdakwa untuk bicara dan tanya dengan saksi-3 sehingga Hanphone saksi-5 diminta oleh Terdakwa dan saat di telpon itu Terdakwa bilang " Kamu dimana saya jauh jauh kesini kamu ngak datang datang bajing kamu" kemudian Terdakwa menutup hanphonnya.

5. Bahwa pada saat Terdakwa mengatakan "Kamu dimana saya jauh jauh kesini kamu ngak datang -datang bajing kamu" itu terdakwa mengatakan dengan keras karena terdakwa sambil emosi dan merasa dipertainkan oleh saksi-3 .dan saat terdakwa bilang kata kata tersebut ada saksi-5, saksi-7 dan juga saksi-6.yang juga sama sama berdiri yang jaraknya berdekatan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan oleh para saksi tersebut setelah diteliti dan dinilai telah bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain sehingga keterangan para saksi yang bersesuaian tersebut dapat dijadikan sebagai Alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa

Menimbang : Bahwa terhadap Saksi tambahan (saksi A de Caharge) yang dihadirkan oleh Terdakwa di persidangan majelis hakim mengabulkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Sebagaimana ketentuan Pasal 154 huruf c Undang -undang No 31 Tahun 1997 yang pada pokoknya telah disebutkan bahwa Dalam hal ada saksi baik yang menguntungkan maupun yang memeberatkan Terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan

Hal 24 dari 50 ; Putusan 35-K/PM.II-11/AD/V/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dan/atau yang diminta oleh Terdakwa atau penasehat hukum atau Oditur Militer selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, Hakim ketua wajib mendengarkan keterangan saksi tersebut, sehingga dengan mendasari ketentuan tersebut diatas majelis hakim mengabulkan dan menerima permohonan dari terdakwa untuk mengajukan saksi tambahan (a de charge) di dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan Saksi tambahan (a de charge) yang diajukan oleh Terdakwa di dalam persidangan tersebut majelis hakim juga mengemukakan pendapatnya sebagai berikut

Untuk dapat dijadikan sebagai Alat bukti atas suatu tindak pidana dalam persidangan maka keterangan saksi yang diberikan dipersidangan itu haruslah bersesuaian dengan keterangan antara saksi yang satu dan yang lainnya serta persesuaian antara saksi dan alat bukti yang lain (Vide Pasal 173 ayat (6) huruf a dan b) Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997). Sebagaimana keterangan saksi tambahan tersebut di dalam persidangan hanya menjelaskan dan memberikan keterangan mengenai pribadi dan kebiasaan yang kurang baik dari saksi-3 yang saksi ketahui selama melakukan kerjasama pekerjaan (Proyek) dengan saksi-3 tapi bukan hal – hal yang berkaitan dengan pokok perbuatan yang didakwakan pada diri Terdakwa, sedangkan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa atas perkara ini saksi tidak pernah mengetahui demikian juga keterangan yang diberikan tersebut juga tidak ada bersesuaian dengan keterangan para saksi maupun dengan alat bukti yang lain. dan oleh karena keterangan Saksi tambahan tersebut berdiri sendiri Sehingga menurut Majelis Hakim keterangan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai Alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan, Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD tahun 1991 melalui pendidikan Secata Reguler TNI-AD di Rindam III Siliwangi selama 3 bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 3910119390970 dan dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Pusdikif Cimahi bandung selam 3 bulan, setelah lulus kemudian Terdakwa ditugaskan di Makopasus Cijantung pada tahun 1991, dan pada tahun 1992 terdakwa mengikuti pendidikan Komando di batujajar bandung selama 7 (Tujuh) bulan kemudian ditugaskan di Grup-2 Kopassus Kandang menjangan Solo, kemudian pada tahun 1998 mengikuti pendidikan secaba Reg di Mako kopassus Cijantung dan dilanjutkan dengan pendidikan susjupassus selama 3 (Tiga) bulan dan setelah lulus Terdakwa ditugaskan kembali di Grup 2 Kopassus Kandang menjangan Solo, pada tahun 2006 Terdakwa pindah tugaskan di Korem 072/Pamungkas dan pada tahun 2010 Terdakwa mengikuti Pendidikan Secapa Reg di bandung selam 6 bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf dan mengikuti Sesarcab Inf di pusenif bandung selama 3 bulan setelah lulus ditugaskan di Yonif 403/Wp, pada tahun 2014 pindah tugas ke Korem 072/Pamungkas sampai dengan sekarang dengan pangkat Lettu Inf.

Hal 25 dari 50 ; Putusan 35-K/PM.II-11/AD/V/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 2 Nopember 2016 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa dipanggilan oleh Kasi Intel Korem 072/PMK (Kolonel Inf Dwi Lagan) untuk menghadap Kasi intel di sebuah Hotel (yang Terdakwa lupa) sehingga kemudian Terdakwa datang dan setelah datang saksi melihat Kasi Intel Korem habis selesai makan malam dengan 2 orang temannya yang kemudian terdakwa dikenalkan pada temanya itu yang kemudian Terdakwa tahu bernama sdr pratomo dan sdr Alip Hartanto dan pada saat itu Terdakwa di perintah oleh Kasi Intel untuk mendampingi rekannya Sdr.Pratomo Sumargo (Saksi-7).

3. Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa di telepon oleh Saksi-7 diajak bertemu dihotel Horison, selanjutnya Terdakwa menemui Saksi-7 dan Sdr. Alip Hartanto (Saksi-6), setelah bertemu kemudian Saksi-7 menyampaikan maksud dan tujuannya dengan mengatakan " Pak Rohmat saya minta tolong di antar kerumah pak Joko di Perumahan Griya Permata Hijau dengan tujuan saya akan meminta kepastian ke pak .Joko masalah hutangnya agar segera dikembalikan".

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Nopember 2016 Terdakwa bersama dengan Saksi-6, Saksi-7, dan Kopda Septa Nugraha (Saksi-1) sekira pukul 11.00 Wib berangkat menuju kerumah Sdr. Ir Joko Mukanto (Saksi-3) di perumahan Griya Permata Hijau dengan menggunakan mobil CRV warna putih Nopol tidak tahu milik Saksi-1, dan sesampainya di rumah Saksi-3 ternyata saksi-3 tidak ada dan hanya ketemu dengan Istri Saksi-3,yaitu Sdri. Maylani Evi Triana, SPd (Saksi-4) sehingga kemudian terdakwa dan lainnya pulang.

4. Bahwa sekira pukul 17.00 Wib kemudian Terdakwa, saksi-6, saksi-7, dan saksi-1 kembali lagi kerumah Saksi-3 dan bertemu dengan Saksi-3 selanjutnya Saksi-7 menyampaikan kepada Saksi-3 yang intinya "gimana uang saya sudah satu tahun tidak jelas" dan dijawab Saksi-3 "Iho itu kan uang perusahaan dengan pak Alip dan proyeknya itu gagal" Saksi-7 tidak mau tahu yang penting uangnya dikembalikan oleh Saksi-3, karena tidak ada titik temu dan malah terjadi perdebatan mulut, kemudian Aipda Dardi mencoba menengahi yang intinya Aipda Dardi siap menjamin untuk membantu Saksi-3 mengembalikan hutangnya kepada Saksi-7 pada tanggal 15 Nopember 2016 dan Aipda Dardi meminta agar semua hadir untuk menyaksikan pembayaran hutang Saksi-3 setelah terjadi kesepakatan tersebut kemudian Terdakwa dan yang lainnya pulang.

5. Bahwa pada tanggal 15 Nopember 2016 Terdakwa bersama dengan Saksi-6, Saksi-7 Saksi-1 dan Saksi-2 datang lagi kerumah Saksi-3 dan sampai dirumah Saksi-3 sekira pukul 15.00 Wib namun tidak bertemu dengan Saksi-3 dan hanya bertemu dengan Sdri. Maylani Evi Triana, SPd (Saksi-4) dan adik Saksi-3 yang bernama Sdr. Bambang Mulyono (Saksi-5), kemudian saksi -4 menyuruh Terdakwa dan 4 orang yang lainnya untuk masuk tapi tidak mau kemudian saksi-4 masuk kedalam rumahnya.

6. Bahwa saat masih diluar rumah saksi-3 tersebut kemudian

Hal 26 dari 50 ; Putusan 35-K/PM.II-11/AD/V/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-7 menyuruh Saksi-5 untuk menghubungi Saksi-3, namun saat itu saksi-5 bilang Hand Phonenya tidak ada pulsanya kemudian saksi-5 dikasih uang Rp.20.000,-(Dua puluh ribu rupiah) oleh saksi-6 untuk membeli pulsa dan setelah Handphonenya diisi pulsa selanjutnya Saksi-3 menghubungi Saksi-3 setelah tersambung kemudian Saksi-5 berbicara dengan Saksi-3 namun Terdakwa tidak mengetahui isi pembicaraannya, kemudian saksi-6 menyuruh Terdakwa untuk bicara dan tanya dengan saksi-3 kemudian Hanphone saksi-5 diserahkan pada Terdakwa dan saat di telpon itu Terdakwa bilang “ Kamu dimana saya jauh jauh kesini kamu ngak datang datang bajing kamu” kemudian Terdakwa menutup hanphonnya.

7. Bahwa kemudian karena Saksi-3 tidak ada di rumah maka Terdakwa , saksi-6 dan saksi-7 menunggunya di luar rumah saksi-3 dan saat itu Terdakwa memerintahkan Saksi-1 dan Saksi-2 untuk kerumah ketua Rt setempat guna memberitahukan kehadirannya agar nanti tidak ada keributan

8. Bahwa pada saat Terdakwa mengatakan “Kamu dimana saya jauh jauh kesini kamu ngak datang datang bajing kamu” itu terdakwa mengatakan keras dan sambil emosi dan saat terdakwa bilang itu ada saksi-5, saksi-7 dan juga saksi-6.yang juga sama sama berdiri di depan rumah saksi-3

9. Bahwa sekira pukul 19.30 Wib Saksi-3 datang kerumahnya kemudian saksi-3 menyuruh Terdakwa , saksi-6 dan saksi-7 masuk kedalam rumahnya dan menyuruhnya duduk namun terdakwa tidak masuk dan hanya berdiri di luar depan saksi-5 yang sedang duduk di teras rumah saksi-3 sedangkan saksi-6 dan saksi-7 masuk dan duduk di dalam rumah saksi-3 dan terjadi pembicaraan antar Saksi-3, Saksi-6 dan Saksi-7 dan Terdakwa mendengar kalau Saksi-5 menangih janji tentang kesanggupan Saksi-1 untuk membayar hutang yang tanggal 15 Nopember 2016, namun saat itu Saksi-1 menyampaikan "saya tidak pernah janji akan membayar utang tanggal 15 saya janji akhir bulan Nopember" dan Saksi-7 menjawab "saya jauh-jauh dari Surabaya sudah janji tanggal 15 mau bayar malah dibohongi", karena saat itu suasana sudah ribut dan bertengkar mulut antara Saksi-7, Saksi-6 dan Saksi-3 dan tidak terjadi kesepakatan akhirnya Saksi-1 mengajak pulang

10.. Bahwa pada saat di rumah Saksi-3 itu Terdakwa tidak mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak mengenakan kepada Saksi-3 karena posisi Terdakwa saat itu berada diluar rumah namun Terdakwa melihat dan mendengar Saksi-3 sedang cekcok dan berdebat dengan Saksi-6 dan Saksi-7 yang berkata kepada Saksi-3 "kamu itu pembohong mencla-mencle sudah janji tidak ditepati".

11. Bahwa selain kata “bajing kamu” saat menelpon saksi-3 dengan memakai Handphone saksi-5 itu terdakwa tidak pernah mengatakan / mengucapkan kata-kata atau kalimat yang bernada kasar dan tidak mengenakan lainnya kepada Saksi-3 .

12. Bahwa Terdakwa mengetahui tujuan saksi-6 dan saksi-7 datang dan menemui saksi-3 di rumahnya untuk menagih utang

Hal 27 dari 50 ; Putusan 35-K/PM.II-11/AD/V/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada hubungan kerjasama pekerjaan dengan saksi-3.

13. Bahwa dari pengakuan Saksi-7 yang mempunyai hutang kepada Saksi-7 adalah Saksi-6 yang mana uang dari Saksi-7 itu oleh saksi-6 dibuat kerjasama dengan Saksi-3 untuk proyek yang nilainya sebesar Rp. 3500000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah).

14. Bahwa Terdakwa sadar dan mengetahui kalau Terdakwa tidak ada kaitannya dengan masalah hutang dan masalah pekerjaan dengan saksi-3, saksi-6 maupun saksi-7 tapi terdakwa hanya menjalankan perintah dari Kasi Intel Korem 072/PMK yaitu Kolonel Inf Dwi Lagan.

15. Bahwa mengetahui dan sadar kalau saat itu Terdakwa hanya diperintah oleh atasannya yaitu kasi Intel Korem 072/Pmk (letkol Inf Dwi Lagan hanya untuk mendampingi saksi-6 dan saksi-7 bukan diperintah untuk membantu menyelesaikan permasalahan saksi -6 dan saksi-7.

16. Bahwa Terdakwa saat menelphone saksi-3 mengatakan kata kata bajingan “ bajingan kamu “ pada saksi-3 tersebut karena terdakwa merasa dongkol dan merasa di dimainkan oleh saksi-3 karena Terdakwa dan 4 orang lainnya itu sudah datang bolak balik ke rumah saksi-3 .

17. Bahwa setelah kejadian tersebut dan sampai dengan saat ini terdakwa belum pernah datang menemui saksi-3 untuk meminta maaf kepada saksi-3 dan keluarganya .

18. Bahwa selama berdinis Terdakwa belum pernah tersangkut perkara Pidana maupun perkara Disiplin dan selama berdinis terdakwa juga sudah beberapa kali tugas Operasi yaitu pada tahun 1994 S/d 1995, dan tahun 1995 S/d tahun 1998 di Timor timor dan pada tahun 200 S/d 2002, 2002 S/d 2004 Satgaspur di Aceh dan telah mendapatkan satya Lencana Seroja dan Darma nusa dari Negara.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Oditur Militer mengajukan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 4 (empat) lembar foto TKP di perumahan griya Permata Hijau No.20 A Purwo Martani Kalasan Sleman DIY.
- 1 (satu) lembar foto copy surat berobat ke RSI yogyakarta.

Telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa dan telah pula diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa yang ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan dari Saksi-3, Saksi-4 ,saksi-5, saksi-6 dan saksi-7 didalam persidangan Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Hal 28 dari 50 ; Putusan 35-K/PM.II-11/AD/V/2017



1 Terhadap Sangkalan Terdakwa atas keterangan dari saksi-3 yang mengatakan pada saat datang kerumah saksi tanggal 3 Nopember 2016 itu bukan lima orang tapi hanya berempat saja yaitu sdr Alip (saksi-6), sdr Pratomo(saksi-7) , Kopda Sapta (saksi-1) dan Terdakwa sendiri dan atas sangkalan tersebut saksi-3 mengatakan tetap pada keterangannya Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : sebagaimana keterangan dari Saksi-1 ,Saksi-6 dan Saksi-7 dipersidangan yang mana saat itu datang bersama Terdakwa menerangkan kalau saat datang ke rumah saksi-3 itu hanya empat orang dan keterangan dari para saksi tersebut juga bersesuaian dengan keterangan dari saksi-4 yang menerima kedatangan Terdakwa saat itu dirumahnya. sehingga menurut majelis sangkalan dari Terdakwa tersebut dapat diterima.

- Terhadap Sangkalan Terdakwa atas keterangan dari saksi-3 yang mengatakan pada Tanggal 3 Nopember 2016 saat di rumah Saksi-3 itu sudah ada kesepakatan dan saksi-3 akan membayar tanggal 15 Nopember 2016 bukan akhir bulan dan saat itu ada saksi yang dari polisi atas nama sdr Dardi yang juga ikut menjamin dan atas sangkalan tersebut . Saksi menyatakan tetap pada keterangannya karena menurut saksi-3 yang meminta dibayar tanggal 15 Nopember 2016 itu adalah dari pihak terdakwa bukan dari saksi Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-6 dan saksi-7 sama sama datang kerumah saksi-3 tersebut mengatakan kalau saksi-3 akan membayar pada tanggal tersebut sehingga saksi-6 dan saksi-7 mau datang jauh jauh dari malang pada saat itu sampai kemudian saksi-7 sempat mengatakan mencla –mencla pada saksi-3 dan oleh karena sdr Dardi tidak dijadikan saksi dalam perkara terdakwa ini dan saat diminta sebagai saksi tambahan oleh Oditur Militer sdr Dardi tersebut juga tidak hadir dalam persidangan sehingga hal tersebut tidak bisa dikonfortir langsung pada sdr Dardi, oleh karena itu menurut majelis Hakim sangkalan dari Terdakwa tersebut dapat diterima.

- Terhadap Sangkalan Terdakwa atas keterangan dari saksi-3 yang mengatakan Tidak benar saat menelpon saksi-3 itu terdakwa ada bilang babi, anjing , bajingan dan juga kata kata kasar lainnya dan Saksi menyatakan tetap pada keterangannya majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut bahwa sebagaimana keterangan dari saksi-5 yang saat itu ada bersama terdakwa yang saat nelson saksi-3 di luar rumah saksi-3 tersebut , Saksi-5 mendengar terdakwa dengan emosi dan mengatakan Bajingan kamu pada saksi-3 di telpon karena saat itu setelah saksi-5 bicara terdakwa meminta Handphone saksi-5 lalu bicara dengan saksi-3, dan selain saksi-5 saat itu juga ada saksi-6 dan saksi-7 yang sama sama berdiri yang jaraknya berdekatan dan hal tersebut juga bersesuaian dengan keterangan saksi-4 yang mengatakan setelah mendengar kata kata Bajingan kemudian saksi-4 keluar dan menyuruh masuk terdakwa dan lainnya kedalam rumahnya sehingga pada saat itu terdakwa ada pernah mengatakan kata bajingan tapi bukan kata kata kasar yang lainnya sehingga menurut majelis sangkalan dari Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Hal 29 dari 50 ; Putusan 35-K/PM.II-11/AD/V/2017



2. Terhadap Sangkalan Terdakwa atas keterangan dari saksi-4 yang mengatakan Terdakwa tidak pernah menyentuh / menurunkan foto saat di rumah saksi-4, dan saksi-4 menyatakan tetap pada keterangannya, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut: bahwa sebagai mana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan - keterangan para saksi yang lain tidak ada yang mengetahui Terdakwa pernah menyentuh / menurunkan Foto di rumah saksi-4 sehingga menurut majelis keterangan dari saksi-4 tersebut berdiri sendiri dan tidak bersesuaian dengan keterangan dari saksi- saksi yang sehingga menurut majelis sangkalan dari Terdakwa tersebut dapat di terima.

- Terhadap Sangkalan Terdakwa yang mengatakan Tidak benar Terdakwa bilang bangsat dan pembohong tapi Terdakwa hanya bilang bajingan kamu pada saksi-3 saat di telephone dan atas sangkalan tersebut saksi-4 mengatakan tetap pada keterangannya, majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut bahwa sebagaimana keterangan dari saksi-5 dipersidangan saat menelpon saksi-3 itu memakai handphone saksi-5 dan saat itu juga ada saksi-6 dan saksi-7 yang juga sama sama berdiri yang jaraknya tidak jauh dari saat terdakwa menelphone sehingga menurut majelis sangkalan dari terdakwa tersebut dapat diterima.

3. Terhadap Sangkalan Terdakwa atas keterangan dari saksi-5 yang mengatakan Saat menelpon saksi-3 dengan memakai Hand Phone milik saksi tersebut Terdakwa hanya bilang kamu dimana dan kamu bajingan dan atas sangkalan tersebut saksi mengatakan tetap pada keterangannya, majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : bahwa pada saat Terdakwa menelphone saksi-3 tersebut selain saksi-5 juga ada saksi-6 dan saksi-7 yang sama sama berdiri yang jaraknya berdekatan dan saksi tersebut tidak ada yang mendengar terdakwa mengatakan kata kata kasar lainnya selain itu dalam persidangan saat mejelis menanyakan kembali pada saksi-5 saksi-5 mengatakan yang saksi-5 jelas mendengarnya yaitu saat terdakwa bilang bajingan pada saksi-3 oleh karena itu menurut majelis sangkalan dari terdakwa tersebut dapat diterima.

4. Terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan dari saksi-6 dan saksi-7 di persidangan majelis mengemukakan pendapatnya sebagi berikut, oleh karena sangkalan Terdakwa tersebut telah dibenarkan oleh saksi-6 dan saksi-7 dan mengatakan kalau saksi sudah lupa dengan kejadiannya sehingga sangkalan terdakwa tersebut dapat di terima.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta Barang Bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNIAD tahun 1991 melalui pendidikan Secata Reguler TNI-AD di Rindam III Siliwangi selama 3 bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 3910119390970 dan dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Infanteri di Pusdikif Cimahi Bandung selama 3 bulan, setelah lulus kemudian Terdakwa ditugaskan di Makopasus Cijantung pada tahun 1991, dan pada tahun 1992 terdakwa mengikuti pendidikan Komando di batujajar Bandung selama 7 (Tujuh) bulan kemudian ditugaskan di Grup-2 Kopassus Kandang menjangan Solo, kemudian pada tahun 1998 mengikuti pendidikan secaba Reg di Mako kopassus Cijantung dan dilanjutkan dengan pendidikan susjupassus selama 3 (Tiga) bulan dan setelah lulus Terdakwa ditugaskan kembali di Grup 2 Kopassus Kandang menjangan Solo, pada tahun 2006 Terdakwa pindah tugaskan di Korem 072/Pamungkas dan pada tahun 2010 Terdakwa mengikuti Pendidikan Secapa Reg di Bandung selama 6 bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf dan mengikuti Sesarcab Inf di Pusenif Bandung selama 3 bulan setelah lulus ditugaskan di Yonif 403/Wp, pada tahun 2014 pindah tugas ke Korem 072/Pamungkas sampai dengan sekarang dengan pangkat Lettu Inf.Nrp 3910119390970

2. Bahwa benar selama berdinis Terdakwa belum pernah tersangkut perkara Pidana maupun perkara Disiplin dan status Terdakwa masih berdinis Aktif di Korem 072/Pamungkas selain itu selama berdinis Terdakwa juga sudah beberapa kali mengikuti tugas Operasi Militer diantaranya yaitu pada tahun 1994 S/d 1995, dan tahun 1995 S/d tahun 1998 di Timor timur dan pada tahun 2000 S/d tahun 2002 dan Tahun 2002 S/d Tahun 2004 Satgaspur di Aceh dan telah mendapatkan tanda jasa dari Negara berupa Satya Lencana Seroja dan Satya Lencana Dharma nusa ..

3. Bahwa benar sebelum terjadinya perkara ini para saksi kenal dengan Terdakwa kecuali saksi saksi3, saksi-4 dan saksi-5 dan para saksi tersebut tidak ada hubungan keluarga / Family dengan Terdakwa.

4. Bahwa benar sebelum terjadinya perkara ini saksi-3 tidak ada permasalahan dengan terdakwa dan juga dalam hubungan kerjasama saksi-3 dengan saksi-6 sebelumnya tidak ada keterlibatan terdakwa dan saksi-3 baru mengetahui Terdakwa pada saat kejadian bulan Nopember 2016 itu .

5. Bahwa benar sekira bulan Nopember 2015 Saksi-6 mempunyai hubungan bisnis dengan Ir.Joko Mukanto (Saksi-3) yaitu pengerjaan sebuah proyek reklamasi di daerah Blora dengan perjanjian modal setengah-setengah, saat itu Saksi -6 mengeluarkan modal sebesar Rp 717.750.000,- (tujuh ratus tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) uang tersebut adalah uang pribadi Saksi-6 dan uang saudara Pratomo Sumargo (Saksi-7), setelah berjalan sekian lama ternyata proyek yang dijanjikan oleh Saksi-3 itu adalah fiktif.

6. Bahwa benar pada bulan Nopember 2016 Saksi-6 bersama dengan Saksi-7 datang dari Malang ke Yogyakarta dan menginap di Hotel "Horison".

7. Bahwa benar pada tanggal 2 Nopember 2016 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa dipanggil oleh Kasi Intel Korem 072/PMK (Kolonel Inf Dwi Lagan) untuk menghadap Kasi intel di sebuah Hotel (yang Terdakwa lupa nama hotelnya) ,kemudian Terdakwa

Hal 31 dari 50 ; Putusan 35-K/PM.II-11/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang dan setelah datang Terdakwa melihat Kasi Intel Korem habis selesai makan malam dengan 2 orang temannya yang kemudian terdakwa dikenalkan pada temanya itu yang kemudian Terdakwa tahu orang bernama sdr pratomo (saksi-7) dan sdr Alip Hartanto (saksi-6) dan pada saat itu Terdakwa di perintah oleh Kasi Intel untuk mendampingi rekannya itu .

8. Bahwa benar kemudian sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa di telepon oleh Saksi-7 diajak bertemu dihotel Horison, selanjutnya Terdakwa menemui Saksi-7 dan Sdr. Alip Hartanto (Saksi-6), setelah bertemu kemudian Saksi-7 menyampaikan maksud dan tujuannya dengan mengatakan " Pak Rohmat saya minta tolong di antar kerumah pak Joko di Perumahan Griya Permata Hijau dengan tujuan saya akan meminta kepastian ke pak Joko masalah hutangnya agar segera dikembalikan".

9. Bahwa benar kemudian sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa menghubungi Kopda Sapta Nugraha (Saksi -1) lewat telephone dengan berkata "Ta besok kamu nyopiri ngatar saya untuk mendampingi pak Alip dan pak Tomo ketempat pak Joko

10. Bahwa benar pada keesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 3 Nopember 2016 Saksi mengatar Terdakwa menggunakan mobil CRW warna putih milik saksi menuju Hotel untuk menjemput saksi-6 dan saksi-7 kemudian sekira pukul 11.00 Wib saksi-1, saksi-6 , saksi-7 dan Terdakwa berangkat dari Hotel menuju kerumah Pak Joko (Saksi-3) di Perum Griya Permata Hijau No 20A Kalasan Sleman. Yogyakarta namun sesampainya di rumah Saksi-3 ternyata pak Joko (saksi-3) tidak ada dan hanya ketemu dengan Istri Saksi-3,yaitu Sdri. Maylani Evi Triana, SPd (Saksi-4) sehingga kemudian terdakwa dan lainnya pulang..

11.. Bahwa benar kemudian sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa, saksi-6, saksi-7 , dan saksi-1 kembali lagi kerumah Saksi-3 dan bertemu dengan Saksi-3 selanjutnya setelah di persilahkan masuk oleh saksi-3 ke dalam rumah bagian belakang Saksi-7 menyampaikan kepada Saksi-3 yang intinya "gimana uang saya sudah satu tahun tidak jelas" dan dijawab Saksi-3 "Iho itu kan uang perusahaan dengan pak Alip dan proyeknya itu gagal" Saksi-7 tidak mau tahu yang penting uangnya dikembalikan oleh Saksi-3, karena tidak ada titik temu dan malah terjadi perdebatan mulut, kemudian Aipda Dardi mencoba menengahi yang intinya Aipda Dardi siap menjamin untuk membantu Saksi-3 mengembalikan hutangnya kepada Saksi-7 pada tanggal 15 Nopember 2016 dan Aipda Dardi meminta agar semua hadir untuk menyaksikan pembayaran hutang Saksi-3 setelah terjadi kesepakatan tersebut kemudian Terdakwa dan yang lainnya pulang.

12. Bahwa benar pada hari selasa tanggal 15 Nopember 2016 sekira pukul 10.00 Wib Saksi-2 diajak Terdakwa untuk mendampingi Sdr. Alip Hartanto (Saksi-6) dan Sdr. Pratomo Sumargo (Saksi-7) untuk menemui Sdr. Ir. Joko Mukanto (Saksi-3) di Jalan Griya Permata Hijau No 20 A Kalasan Sleman 01. Yogyakarta guna menyelesaikan permasalahan pekerjaan proyek yang selama ini dikerjakan.

Hal 32 dari 50 ; Putusan 35-K/PM.II-11/AD/V/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar pada tanggal 15 Nopember 2016 itu Terdakwa bersama dengan Saksi-6, Saksi-7 Saksi-1 dan Saksi-2 datang lagi kerumah Saksi-3 dan sampai dirumah Saksi-3 sekira pukul 15.00 Wib namun tidak bertemu dengan Saksi-3 dan hanya bertemu dengan Sdri. Maylani Evi Triana, SPd (Saksi-4) dan adik Saksi-3 yang bernama Sdr. Bambang Mulyono (Saksi-5), kemudian saksi-4 menyuruh Terdakwa yang lainnya masuk tapi Terdakwa dan juga yang lain tidak mau masuk dan tetap menunggu di luar rumah saksi-3 bersama dengan saksi-5 sedangkan saksi-4 kemudian masuk kedalam rumahnya.

14. Bahwa benar ketika terdakwa dan 4 orang lainnya masih berada di luar rumah saksi-3 karena saksi-3 tidak bisa di hubungi sehingga kemudian Saksi-7 menyuruh Saksi-5 untuk menghubungi Saksi-3, tapi Saksi-5 bilang Hand Phonanya tidak ada pulsanya kemudian saksi-5 dikasih uang Rp.20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) oleh saksi-6 untuk membeli pulsa dan setelah Handphonenya diisi pulsa kemudian Saksi-5 menghubungi Saksi-3 setelah tersambung kemudian Saksi-5 berbicara dengan Saksi-3 namun Terdakwa tidak mengetahui isi pembicaraanya, kemudian saksi-6 menyuruh Terdakwa untuk bicara dan menayakan pada saksi-3 lalu Hanphone Saksi-5 diserahkan pada Terdakwa dan saat di telpon itu Terdakwa bilang "Kamu dimana saya jauh jauh kesini kamu ngak datang datang bajing kamu" kemudian Terdakwa menutup hanphonnya dan mengembalik lagi pada saksi-3

15. Bahwa benar pada saat Terdakwa mengatakan "Kamu dimana saya jauh jauh kesini kamu ngak datang datang bajing kamu" itu Terdakwa mengatakan dengan nada keras dan sambil emosi karena sudah datang bolak balik dan terdakwa merasa di memainkan oleh saksi-3.

16. Bahwa benar pada saat Terdakwa mengatakan "Kamu dimana saya jauh jauh kesini kamu ngak datang -datang bajing kamu" itu terdakwa mengatakan dengn keras karena terdakwa sambil emosi dan merasa dipermainkan oleh saksi-3 .dan saat terdakwa mengatakan kata kata tersebut dilakukan di depan orang yang juga ada di dekat Terdakwa yaitu Saksi-5, saksi-7 dan juga saksi-6.yang juga sama berdiri yang jaraknya berdekatan sedangkan saksi-1 dan saksi-2 tidak ada bersama para saksi dan terdakwa tersebut karena saksi-1 dan saksi-2 pergi kerumah ketua Rt setempat untuk memberitahukan kehadirannya agar nanti tidak ada keributan

17. Bahwa benar Saksi-4 saat berada di dalam rumahnya juga mendengar Terdakwa ada mengatakan kata bajingan kamu sehingga kemudian saksi-4 keluar dan mengira terdakwa sedang memarahi saksi-5 kemudian Saksi-4 mempersilahkan Terdakwa dan lainnya untuk masuk kedalam rumahnya menunggu Saksi-3 tetapi tidak mau dan tetap menunggu di luar

18. Bahwa benar sekira pukul 19.30 Wib Saksi-3 datang kerumahnya kemudian saksi-3 meyuruh Terdakwa , saksi-6 dan saksi-7 masuk kedalam rumahnya dan menyuruhnya duduk namun terdakwa tidak masuk dan hanya berdiri di luar depan saksi-5 yang sedang duduk di teras rumah saksi-3 sedangkan

Hal 33 dari 50 ; Putusan 35-K/PM.II-11/AD/V/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-6 dan saksi-7 masuk dan duduk di dalam rumah saksi-3 dan terjadi pembicaraan antar Saksi-3, Saksi-6 dan Saksi-7 dan Terdakwa mendengar kalau Saksi-7 menasihati janji tentang kesanggupan Saksi-3 untuk membayar hutang yang dijanjikan tanggal 15 Nopember 2016, namun saat itu Saksi-3 bilang "saya tidak pernah janji akan membayar utang tanggal 15 Nopember 2016 tapi Saya janji akhir bulan Nopember" lalu Saksi-7 menjawab "Saya jauh-jauh dari Surabaya sudah janji tanggal 15 mau bayar malah dibohongi", sehingga terjadi percekcoakan, karena saat itu suasana sudah ribut dan bertengkar mulut antara Saksi-7, Saksi-6 dan Saksi-3 dan tidak juga terjadi kesepakatan akhirnya Saksi-1 mengajak pulang agar perkaranya diselesaikan melalui jalur hukum.

19. Bahwa benar pada saat di rumah Saksi-3 itu Terdakwa hanya mengatakan mencla mencle saja pada saksi-3 tapi tidak mengatakan kata-kata kasar yang tidak mengenakan pada Saksi-3 karena posisi Terdakwa saat itu berada diluar rumah namun Terdakwa melihat dan mendengar Saksi-3 sedang cekcok dan berdebat dengan Saksi-6 dan Saksi-7

20. Bahwa benar Terdakwa sadar dan mengetahui kalau tujuan dari Saksi-6 dan saksi-7 datang dengan minta didampingi Terdakwa menemui saksi-3 di rumahnya itu untuk menagih utang yang ada hubungan kerjasama pekerjaan saksi-6 dan saksi-7 dengan saksi-3.

21. Bahwa benar dari pengakuan Saksi-7 yang mempunyai hutang kepada Saksi-7 adalah Saksi-6 yang mana uang dari Saksi-7 itu oleh saksi-6 dibuat kerjasama dengan Saksi-3 untuk proyek yang nilainya sebesar Rp. 3500000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah).

22. Bahwa benar Terdakwa sadar dan mengetahui kalau Terdakwa tidak ada kaitannya dengan masalah hutang dan masalah pekerjaan dengan saksi-3, saksi-6 maupun saksi-7 tapi terdakwa hanya menjalankan perintah dari Kasi Intel Korem 072/PMK yaitu Kolonel Inf Dwi Lagan.

23. Bahwa benar mengetahui dan sadar kalau saat itu Terdakwa hanya diperintah oleh atasannya yaitu kasi Intel Korem 072/Pmk (letkol Inf Dwi Lagan) hanya untuk mendampingi saksi-6 dan saksi-7 bukan diperintah untuk membantu menyelesaikan permasalahan saksi -6 dan saksi-7 tapi terdakwa bertindak melibih apa yang diperintahkan oleh kasi intelnya dan malah ikut masuk ke dalam permasalahan hutang dan pekerjaan saksi-6, saksi-7 dengan Terdakwa.

24. Bahwa benar Terdakwa saat menelphone saksi-3 mengatakan kata kata " Bajingan kamu " pada saksi-3 tersebut karena terdakwa merasa dongkol dan merasa di dimainkan oleh saksi-3 karena Terdakwa dan 4 orang lainnya itu sudah datang bolak balik ke rumah saksi-3 .

25.. Bahwa benar Saksi-3 dan saksi-4 menyadari kalau yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan perbuatan dengan mengatakan kata kata kasar pada saksi-3 itu karena Terdakwa

Hal 34 dari 50 ; Putusan 35-K/PM.II-11/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disuruh oleh saksi-6 dan saksi-7 untuk menagih uang kerjasama pekerjaan saksi-6 dengan saksi-3 tersebut.

26. Bahwa benar akibat ucapan kasar dari Terdakwa itu saksi menjadi sakit hati dan tidak nyaman serta merasa terhina dan dipermalukan di depan keluarganya begitu juga dengan keluarganya merasa ketakutan dan trauma sampai istri saksi -3 sakit dan pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2016, istri saksi-3 masuk Rumah sakit Islam Kalasan Sleman dan dirawat selama 1 (satu) malam sehingga kemudian Saks-3 melaporkan perbuatan Terdakwa Denpom Yogyakarta untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

27. Bahwa benar setelah kejadian itu sampai sekarang Terdakwa belum pernah datang dan menemui Saksi-3 dan keluarganya untuk minta maaf tapi hanya ada orang datang yang mengaku anggota Terdakwa yang bernama Pak Setya datang kerumah Saksi -3 minta agar laporan Saksi yang ke Denpom agar di cabut dan saat itu Saksi-3 mengatakan tidak keberatan namun Saksi -3 juga bilang Saksi-3 yang juga diLaporkan di malang juga dicabut padahal kalau Terdakwa datang meminta maaf Saksi -3 pasti akan memaafkannya karena Saksi tahu dan yakin kalau terdakwa itu hanya disuruh oleh Saksi-6 dan Saksi-7.

Menimbang: Bahwa Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa dalam uraian tuntutan Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Tiap tiap penghinaan dengan sengaja baik dimuka umum dengan lisan atau tulisan maupun dimuka orang itu sendiri"

Terhadap kesimpulan Oditur Militer tentang keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tunggal sebagai mana yang telah diuraikan dalam tuntutan tersebut , Majelis Hakim akan membuktikan dan akan diuraikan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini demikian juga mengenai lamanya pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis juga akan menentukan sendiri berat ringannya dengan memperhatikan motivasi Terdakwa dan hal lain yang objektif maupun yang subjektif sebelum dan selama Tindak Pidana ini dilakukan serta sikap Terdakwa selama dalam persidangan demikian juga dampak bagi pembinaan dikesatuan kedepannya.

Menimbang : Bahwa terhadap Nota pembelaan / pledoi yang disampaikan secara tertulis dan dibacakan oleh Penasehat hukum dipersidangan majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Terhadap keberatan dari Penasehat Hukum yang mengatakan Bahwa tindakan yang dilakukan oleh terdakwa adalah suatu tindakan secara Spontan/reflek tanpa direncanakan karena diri Terdakwa dan dengan dilaporkannya terdakwa hingga perkara ini digelar, Terdakwa dijadikan sebagai nilai tawar terhadap laporan yang ditujukan kepada Ir.Mukanto di Polres

Hal 35 dari 50 ; Putusan 35-K/PM.II-11/AD/V/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang yang tidak dijadikan pertimbangan oleh oditur militer di persidangan, menurut majelis terdakwa mengatakan kata kata kasar pada saksi-3 saat di telpon tersebut sudah menyadari mengetahui kalau yang di telpon itu adalah saksi-3 yaitu memang orang akan ditemui oleh Terdakwa, saksi-6 dan saksi-7. Oleh karena saat itu saksi-3 tidak ada di rumahnya lalu saksi-7 menyuruh saksi-5 menelpon saksi-3 yang kemudian saksi-7 menyuruh terdakwa bicara dengan saksi-3 sehingga Handphone saksi-5 diminta oleh terdakwa dan saat bicara tersebut terdakwa menyampaikan kata kata kasar tersebut dengan nada keras di depan saksi-5, saksi-6 bahkan juga sampai saksi-4(istri saksi-3) keluar dari dalam rumahnya dan semua itu sudah Oditur uraikan dalam tuntutanannya, selain itu saat pemeriksaan para saksi tersebut Penasehat hukum belum mendampingi Terdakwa dipersidangan sehingga tidak mengetahui jalannya pemeriksaan terhadap para saksi tersebut Sehingga menurut majelis keberatan dari penasehat Hukum tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

- Terhadap keberatan dari penasehat hukum yang mengatakan unsur kesatu dan kedua dari surat dakwaan Oditur militer tidak terbukti majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa menurut majelis Hakim uraian dalam pembuktian unsur kesatu yaitu barang siapa sebagaimana yang telah di uraikan Oleh Oditur militer dalam tuntutanannya tersebut sudah sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan dimana dari keterangan para saksi yaitu saksi -1, saksi-2, saksi-6 dan saksi-7 mengetahui kalau Terdakwa adalah anggota TNI yang masih aktif dan belum pernah diberhentikan yang saat itu mendapat perintah dari Kasi intelnya untuk mendampingi saksi-6 dan saksi-7 datang kerumah saksi-3 yang tujuannya untuk menyelesaikan masalah utang yang berkaitan dengan pekerjaan /proyek antara saksi-3 dengan saksi-6 dan saksi-7, demikian juga termasuk uraian pembuktian dalam unsur ke dua sebagaimana fakta di persidangan setelah terdakwa, saksi-6 dan saksi-7 datang kerumah terdakwa bolak balik dan tidak bertemu dengan saksi-3 terdakwa merasa di memainkan sehingga saat menelpon saksi-3 dihadapan saksi-5, saksi-6 dan saksi-7 dengan menggunakan Handphone saksi-5 tersebut terdakwa emosi dan mengatakan kata bajingan pada saksi-3 di handphone tersebut dan Terdakwa sadar saat mengucapkan kata kata tersebut bukan karena spontan tapi karena terdakwa sudah merasa kesal hingga menjadi emosi, sehingga menurut majelis keberatan dari penasehat hukum tersebut tidak dapat diterima.

- Terhadap permohonan dari Penasehat hukum agar terdakwa dibebaskan karena menurut Penasehat hukum perbuatan Terdakwa tidak terbukti secara syah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah di dakwakan oleh oditur militer dengan memberikan pertimbangan yang berkaitan dengan hal2 yang berkaitan dengan pribadi terdakwa, Majelis akan menentukan sendiri dengan memperhatikan motivasi Terdakwa dan hal lain yang objektif maupun yang subjektif sebelum dan selama Tindak Pidana ini dilakukan serta sikap Terdakwa selama dalam persidangan demikian juga dampak bagi terdakwa dan keluarganya maupun bagi kesatuan terhadap pembinaan prajurit dikedepannya.

Hal 36 dari 50 ; Putusan 35-K/PM.II-11/AD/V/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap Replik yang telah disampaikan oleh Oditur Militer dipersidangan majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Terhadap uraian keterbuktian unsur sebagaimana yang telah disampaikan oleh Oditur Militer dalam nota repliknya menurut majelis hakim sudah tepat dan sudah sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dengan mendasari keterangan para saksi dan terdakwa yang terungkap dipersidangan namun terhadap kesimpulan sebagaimana yang disampaikan oleh Oditur Militer di akhir Repliknya tersebut majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini , sehingga menurut majelis terhadap Replik dari Oditur Militer tersebut dapat diterima.

Menimbang : Bahwa terhadap Duplik dari Penasehat Hukum yang telah disampaikan dipersidangan majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Oleh karena Penasehat hukum dalam dupliknya pada prinsipnya hanya mengatakan tetap berpendapat sebagaimana yang telah dituangkan dalam Nota pembelannya /Pledoinya sehingga mejelis Hakim tidak lagi memberikan tanggapannya karena majelis sudah memberikan tanggapannya atas pledoi dari penasehat hukum tersebut.

Menimbang : Bahwa terhadap Terdakwa hanya dapat dinyatakan bersalah apabila perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam perkara ini di dakwa oleh Oditur Militer dengan dakwaan tunggal yaitu "Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja, yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seorang, baik dimuka umum dengan lisan atau tulisan maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisanatau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya" Jika pasal tersebut dirumuskan dengan cara yang lebih terperinci maka ia akan berbunyi : "Barang siapa yang dengan sengaja melakukan suatu penghinaan yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis terhadap seseorang:

- a. Dimuka umum dengan lisan atau tulisan, atau
- b. Dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau dengan suatu tindakan nyata (Feitelijk heid) ,atau
- c. Dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya

Sehingga dengan perumusan seperti ini akan lebih mudah membahasnya (Vide S.R Sianturi SH. Dalam bukunya Tindak pidana KUHP berikut uraiannya Hal 568)

Hal 37 dari 50 ; Putusan 35-K/PM.II-11/AD/V/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan dari Oditur Militer yang disusun secara Tunggal tersebut majelis akan menguraikan sehingga mengandung unsur-unsurnya sebagai berikut :

Unsurkesatu : “Barang siapa “

Unsurkedua : “Yang dengan sengaja melakukan suatu penghinaan yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis terhadap seseorang .”

Unsurketiga : “Dimuka umum dengan lisan atau tulisan atau dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau dengan suatu tindakan nyata atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

UnsurKesatu : “Barang siapa “

Bahwa Yang dimaksud dengan “Barang siapa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,5,7 dan 8 KUHP yaitu setiap Warga Negara RI yang tunduk kepada Undang-undang dan hukum Negara RI, dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum termasuk diri Terdakwa sebagai prajurit TNI.Sedangkan yang dimaksud “Barang siapa “ berdasarkan pasal 52 KUHPM adalah setiap orang yang tunduk pada kekuasaan badan peradilan militer.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidang dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNIAD tahun 1991 melalui pendidikan Secata Reguler TNI-AD di Rindam III Siliwangi selama 3 bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 3910119390970 dan dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Pusdikif Cimahi bandung selam 3 bulan, setelah lulus kemudian Terdakwa ditugaskan di Makopasus Cijantung pada tahun 1991, dan pada tahun 1992 terdakwa mengikuti pendidikan Komando di batujajar bandung selama 7 (Tujuh) bulan kemudian ditugaskan di Grup-2 Kopassus Kandang menjangan Solo, kemudian pada tahun 1998 mengikuti pendidikan secaba Reg di Mako kopassus Cijantung dan dilanjutkan dengan pendidikan susjurpassus selama 3 (Tiga) bulan dan setelah lulus Terdakwa ditugaskan kembali di Grup 2 Kopassus Kandang menjangan Solo, pada tahun 2006 Terdakwa pindah tugaskan di Korem 072/Pamungkas dan pada tahun 2010 Terdakwa mengikuti Pendidikan Secapa Reg di bandung selam 6 bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf dan mengikuti Sesarcab Inf di pusenif bandung selama 3 bulan setelah lulus ditugaskan di Yonif 403/Wp, pada tahun 2014 pindah tugas ke Korem 072/Pamungkas sampai dengan sekarang dengan pangkat Lettu

Hal 38 dari 50 ; Putusan 35-K/PM.II-11/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inf.

2. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 072/Pmk selaku Papera Nomor : Kep/12/IV/2016 tanggal 25 April 2017. yang diajukan ke persidangan adalah Rohmat Lettu Inf Nrp 3910119390970 adalah anggota Korem 074/Pmk

3. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI AD yang berdinasi di Korem 074/Pmk adalah juga sebagai WNI yang tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk KUHP.

4. Bahwa benar Kesatuan Terdakwa yaitu Korem 074/Pmk termasuk saat Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masuk dalam Yustisiabel pengadilan militer II-11 Yogyakarta sehingga Terdakwa disidangkan di pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

5. Bahwa benar di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun Rohani, sehingga mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Dengan demikian unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsurkedua : "Yang dengan sengaja melakukan suatu penghinaan yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis terhadap seseorang."

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka majelis akan memilih unsur yang terbukti sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu "Dengan sengaja melakukan suatu penghinaan yang tidak bersifat pencemaran.."

- Yang dimaksud dengan "kesengajaan /dengan sengaja atau opzet adalah suatu kehendak dari seseorang/sipelaku untuk melakukan perbuatan atau mengambil sikap yang bersifat menghina, orang dikatakan melakukan suatu perbuatan dengan sengaja kalau orang tersebut menghendaki perbuatan itu dan tahu/sadar akan akibatnya (Wilsstheori)

- Sedangkan yang dimaksud dengan penghinaan adalah setiap perbuatan atau sikap yang dilakukan oleh seseorang yang bertentangan dengan tatakrama (geode zeden) atau bertentangan dengan kepatutan dalam memperhatikan kepentingan diri orang lain dalam pergaulan hidup. Pada dasarnya tindak penghinaan adalah sebuah tindakan yang sengaja menyerang kehormatan seseorang (beleiding is op tevatten als het opsettelijk aaranden van iemands eer of geode naam.) dalam hal ini penyerangan kehormatan orang lain itu akan menimbulkan akibat berupa rasa malu atau terkoyak harga diri atau kehormatan orang lain yaitu adanya pengakuan seseorang bahwa perasaan atau kehormatannya terluka atau terhina.

- Yang dimaksud dengan yang tidak bersifat pencemaran yang dilakukan terhadap seorang yaitu bahwa perbuatan/ucapan sipelaku tersebut tidak ada maksud supaya orang lain tersebut

Hal 39 dari 50 ; Putusan 35-K/PM.II-11/AD/V/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercemar atau rusak nama baiknya dan orang tersebut juga tidak merasa tercemar.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidang dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 2 Nopember 2016 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa dipanggil oleh Kasi Intel Korem 072/PMK (Kolonel Inf Dwi Lagan) untuk menghadap Kasi intel di sebuah Hotel (yang Terdakwa lupa nama hotelnya) ,kemudian Terdakwa datang dan setelah datang Terdakwa melihat Kasi Intel Korem habis selesai makan malam dengan 2 orang temannya yang kemudian terdakwa dikenalkan pada temanya itu yang kemudian Terdakwa tahu orang bernama sdr pratomo (saksi-7) dan sdr Alip Hartanto (saksi-6) dan pada saat itu Terdakwa di perintah oleh Kasi Intel untuk mendampingi rekannya itu .

2. Bahwa benar kemudian sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa di telepon oleh Saksi-7 diajak bertemu dihotel Horison, selanjutnya Terdakwa menemui Saksi-7 dan Sdr. Alip Hartanto (Saksi-6), setelah bertemu kemudian Saksi-7 menyampaikan maksud dan tujuannya dengan mengatakan " Pak Rohmat saya minta tolong di antar kerumah pak Joko di Perumahan Griya Permata Hijau dengan tujuan saya akan meminta kepastian ke pak .Joko masalah hutangnya agar segera dikembalikan".

3. Bahwa benar kemudian sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa menghubungi Kopda Sapta Nugraha (Saksi -1) lewat telephone dengan berkata "Ta besok kamu nyopiri ngatar saya untuk mendampingi pak Alip dan pak Tomo ketempat pak Joko

4. Bahwa benar pada keesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 3 Nopember 2016 Saksi mengatar Terdakwa menggunakan mobil CRW warna putih milik saksi menuju Hotel untuk menjemput saksi-6 dan saksi-7 kemudian sekira pukul 11.00 Wib saksi-1, saksi-6 , saksi-7 dan Terdakwa berangkat dari Hotel menuju kerumah Pak Joko (Saksi-3) di Perum Griya Permata HijauNo 20A Kalasan Sleman. Yogyakarta namun sesampainya di rumah Saksi-3 ternyata pak Joko (saksi-3) tidak ada dan hanya ketemu dengan Istri Saksi-3,yaitu Sdri. Maylani Evi Triana, SPd (Saksi-4) sehingga kemudian terdakwa dan lainnya pulang..

5. Bahwa benar kemudian sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa, saksi-6, saksi-7 , dan saksi-1 kembali lagi kerumah Saksi-3 dan bertemu dengan Saksi-3 selanjutnya setelah di persilahkan masuk oleh saksi-3 ke dalam rumah bagian belakng Saksi-7 menyampaikan kepada Saksi-3 yang intinya "gimana uang saya sudah satu tahun tidak jelas" dan dijawab Saksi-3 "Iho itu kan uang perusahaan dengan pak Alip dan proyeknya itu gagal" Saksi-7 tidak mau tahu yang penting uangnya dikembalikan oleh Saksi-3, karena tidak ada titik temu dan malah terjadi perdebatan mulut, kemudian Aipda Dardi mencoba menengahi yang intinya Aipda Dardi siap menjamin untuk membantu Saksi-3 mengembalikan hutangnya kepada Saksi-7 pada tanggal 15

Hal 40 dari 50 ; Putusan 35-K/PM.II-11/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2016 dan Aipda Dardi meminta agar semua hadir untuk menyaksikan pembayaran hutang Saksi-3 setelah terjadi kesepakatan tersebut kemudian Terdakwa dan yang lainnya pulang.

6. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2016 sekira pukul 10.00 Wib Saksi diajak Terdakwa untuk mendampingi Sdr. Alip Hartanto (Saksi-6) dan Sdr. Pratomo Sumargo (Saksi-7) untuk menemui Sdr. Ir. Joko Mukanto (Saksi-3) di Jalan Griya Permata Hijau No 20 A Kalasan Sleman 01. Yogyakarta guna menyelesaikan permasalahan pekerjaan proyek yang selama ini dikerjakan.

7. Bahwa benar pada tanggal 15 Nopember 2016 itu Terdakwa bersama dengan Saksi-6, Saksi-7 Saksi-1 dan Saksi-2 datang lagi kerumah Saksi-3 dan sampai dirumah Saksi-3 sekira pukul 15.00 Wib namun tidak bertemu dengan Saksi-3 dan hanya bertemu dengan Sdri. Maylani Evi Triana, SPd (Saksi-4) dan adik Saksi-3 yang bernama Sdr. Bambang Mulyono (Saksi-5), kemudian saksi-4 menyuruh Terdakwa yang lainnya masuk tapi Terdakwa dan juga yang lain tidak mau masuk dan tetap menunggu di luar rumah saksi-3 bersama dengan saksi-5 sedangkan saksi-4 kemudian masuk kedalam rumahnya.

8. Bahwa benar ketika Terdakwa dan 4 orang lainnya masih berada di luar rumah saksi-3 karena saksi-3 tidak bisa di hubungi sehingga kemudian Saksi-7 menyuruh Saksi-5 untuk menghubungi Saksi-3, tapi Saksi-5 bilang Hand Phonenya tidak ada pulsanya kemudian saksi-5 dikasih uang Rp.20.000,-(Dua puluh ribu rupiah) oleh saksi-6 untuk membeli pulsa dan setelah Handphonenya diisi pulsa kemudian Saksi-5 menghubungi Saksi-3 setelah tersambung kemudian Saksi-5 berbicara dengan Saksi-3 namun Terdakwa tidak mengetahui isi pembicaraanya, kemudian saksi-6 menyuruh Terdakwa untuk bicara dan menayakan pada saksi-3 lalu Hanphone Saksi-5 diserahkan pada Terdakwa dan saat di telpon itu Terdakwa bilang " Kamu dimana saya jauh jauh kesini kamu ngak datang datang bajing kamu" kemudian Terdakwa menutup hanphonnya dan mengembalik lagi pada saksi-3

9. Bahwa benar Terdakwa mengatakan "Kamu dimana saya jauh jauh kesini kamu ngak datang bajing kamu" itu Terdakwa mengatakan dengan sengana dan dengan nada keras dan sambil emosi karena Terdakwa sudah datang bolak balik sehingga Terdakwa merasa di dimainkan oleh saksi-3 .

10. Bahwa terdakwa mengeluarkan penghinaan dengan mengatakan bajingan kamu itu , ucapan itu sengaja terdakwa diaktakan pada saksi-3 dan terdakwa tidak ada maksud agar nama baik saksi-3 tercemar tapi karena terdakwa emosi dan merasa di dimainkan demikian juga saksi-3 tidak merasa tercemar atau sampai dikucilkan oleh masyarakat di lingkungannya hanya baiasa saja dan saksi-3 hanya merasa sakit hati karena sebagai orang yang lebih tua dikatakan dengan kata kata bajingan oleh Terdakwa.

Hal 41 dari 50 ; Putusan 35-K/PM.II-11/AD/V/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur kedua “Dengan sengaja melakukan suatu penghinaan yang tidak bersifat pencemaran terhadap seseorang”. telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Dimuka umum dengan lisan atau tulisan atau dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau dengan suatu tindakan nyata atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya”

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur ini juga bersifat alternatif maka majelis akan memilih unsur yang terbukti sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu “ Dimuka umum dengan lisan “

- Yang di maksud dengan dimuka umum (in het openbaar) adalah dari atau disuatu tempat dimana umum dapat mendengar ucapan lisan tersebut . sipelaku dapat mengucapkan / meneriakan penghinaan itu atau mempertunjukan / menempelkan penghinaan itu .

Menurut R. Susilo menjelaskan bahwa untuk dapat dihukum penghinaan itu baik lisan maupun tulisan maka penghinaan itu harus dilakukan ditempat umum yang dihina sendiri tidak perlu berada disitu.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidang dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 15 Nopember 2016 itu Terdakwa bersama dengan Saksi-6, Saksi-7 Saksi-1 dan Saksi-2 datang lagi kerumah Saksi-3 dan sampai dirumah Saksi-3 sekira pukul 15.00 Wib namun tidak bertemu dengan Saksi-3 dan hanya bertemu dengan Sdri. Maylani Evi Triana, SPd (Saksi-4) dan adik Saksi-3 yang bernama Sdr. Bambang Mulyono (Saksi-5), kemudian saksi-4 menyuruh Terdakwa yang lainnya masuk tapi Terdakwa dan juga yang lain tidak mau masuk dan tetap menunggu di luar rumah saksi-3 bersama dengan saksi-5 sedangkan saksi-4 kemudian masuk kedalam rumahnya.

2. Bahwa benar ketika terdakwa dan 4 orang lainnya masih berada di luar rumah saksi-3 karena saksi-3 tidak bisa di hubungi sehingga kemudian Saksi-7 menyuruh Saksi-5 untuk menghubungi Saksi-3, tapi Saksi-5 bilang Hand Phonenya tidak ada pulsanya kemudian saksi-5 dikasih uang Rp.20.000,-(Dua puluh ribu rupiah) oleh saksi-6 untuk membeli pulsa dan setelah Handphonenya diisi pulsa kemudian Saksi-5 menghubungi Saksi-3 setelah tersambung kemudian Saksi-5 berbicara dengan Saksi-3 namun Terdakwa tidak mengetahui isi pembicaraanya, kemudian saksi-6 menyuruh Terdakwa untuk bicara dan menayakan pada saksi-3 lalu Hanphone Saksi-5 diserahkan pada Terdakwa dan saat di telpon itu Terdakwa bilang “ Kamu dimana saya jauh jauh kesini kamu ngak datang datang bajing kamu” kemudian Terdakwa menutup hanphonnya dan mengembalik lagi pada saksi-3

Hal 42 dari 50 ; Putusan 35-K/PM.II-11/AD/V/2017



3. Bahwa benar pada saat Terdakwa mengatakan "Kamu dimana saya jauh jauh kesini kamu ngak datang datang bajing kamu" itu Terdakwa mengatakan dengan nada keras dan sambil emosi karena sudah datang bolak balik dan terdakwa merasa di permainan oleh saksi-3 dan pada saat Terdakwa sampaikan kata kata tersebut dengan ucapan sedang saksi-3 yang terima telpon Terdakwa tersebut tidak ada disana tapi berada di tempat kerjanya di daerah kulonprogo.

4. Bahwa benar pada saat Terdakwa mengatakan "Kamu dimana saya jauh jauh kesini kamu ngak datang -datang bajing kamu" itu terdakwa mengatakan kata kata tersebut di halaman depan rumah saksi-3 juga didepan orang lain yaitu Saksi-5, saksi-7 dan juga saksi-6.yang juga sama sama berdiri yang jaraknya berdekatan .

5. Bahwa benar halaman depan rumah saksi-3 itu adalah merupakan tempat yang setiap saat bisa di datangi oleh orang lain dan kerena ucapan / kata kata tersebut Terdakwa katakan dengan keras di luar sehingga tidak menutup kemungkinan orang laian dapat mendengar kata kata terdakwa tersebut begitu juga Saksi-4 yang saat itu berada di dalam rumahnya juga mendengar Terdakwa ada mengatakan kata bajingan kamu hingga kemudian saksi-4 keluar dan mengira terdakwa sedang memarahi saksi-5.

6. Bahwa benar setelah kejadian itu sampai sekarang Terdakwa belum pernah datang dan menemui Saksi-3 dan keluarganya untuk minta maaf.

Dengan demikian unsur ketiga " Dimuka umum dengan lisan ".telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur Tindak Pidana atas dakwaan dari Oditur Militer tersebut dan dengan mendasari ketentuan Pasal 171 Jo Pasal 172 Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997, serta fakta yang diperoleh di persidangan sehingga menambah keyakinan Majelis Hakim Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya.

Menimbang: Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

" Dengan sengaja melakukan suatu penghinaan yang tidak bersifat pencemaran terhadap seseorang dimuka umum dengan lisan"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 315 KUHP

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menjadikan alasan pembenar maupun pemaaf pada diri Terdakwa sehingga oleh karenanya Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab dan harus mempertanggung jawabkan segala perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat serta hal-hal lain yang mempengaruhi pembuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu mengeluarkan kata kata kasar pada saksi-3 tersebut sengaja Terdakwa lakukan untuk melampiaskan kedongkolannya pada saksi-3 karena sudah datang bolak balik ke rumah saksi-3 tapi saksi-3 tidak ada sehingga Terdakwa merasa dipermainkan oleh saksi Saksi-3 apalagi terdakwa datang untuk mendampingi saksi-7 dan saksi-6 yang sebelumnya sudah mendapatkan perintah dari atasannya yaitu Kasi Intelnya namun terdakwa malah berbuat yang melebihi apa yang telah diperintahkan dengan melakukan perbuatan memaki saksi-3 dengan kata kata kasar dan tidak pantas dikatakan pada orang lain terlebih Terdakwa sebagai seorang perwira TNI yang harusnya dapat memberi contoh yang baik pada bawahannya dalam setiap ucapan dan perbuatannya tapi malah terdakwa melakukan yang sebaliknya.

2. Pada Hakekatnya Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut karena Terdakwa hanya memikirkan kepentingan pribadinya yaitu agar saksi-3 segera membayar utangnya pada saksi-7 tanpa memperdulikan apa yang akan terjadi pada perasaan orang lain dengan mengabaikan aturan dan tatanan norma yang ada dalam lingkungan masyarakat khususnya masyarakat Yogyakarta. padahal sebagai seorang prajurit terlebih sebagai seorang perwira seharusnya Terdakwa menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan Prajurit yang dirangkum dalam Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI utamanya poin Tunduk pada hukum dan poin tidak tidak sekali-kali menyakiti hati rakyat tetapi Terdakwa telah mengabaikannya dan hal ini menggambarkan pada diri Terdakwa yang tidak peduli dengan Norma / aturan hukum dan juga perasaan yang akan dialami oleh orang lain.

3. Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan sdr Ir Joko Mukanto (saksi-3) menjadi sakit hati dan menjadi tidak nyaman serta merasa terhina karena dipermalukan di depan umum dan keluarganya yaitu di depan adik , istrinya dan juga di depan saksi-6 dan saksi-7 ,begitu juga dengan keluarganya juga merasa ketakutan dan trauma sampai istrinya sakit sampai dirawat 1(satu) malam di rumah sakit islam kalasan Sleman Yogyakarta.

4. Hal – hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa adalah karena rendahnya pemahaman terhadap aturan hukum dan Norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan juga karena Terdakwa mengatasi permasalahan saksi-7 yang di suruh dampingi oleh kasiintnya itu cepat selesai dengan cara yang mudah,cepat dan pintas tanpa memperdulikan pengaruh dan akibatnya pada ada pada orang lain.

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara selain memperhatikan tujuan pemidanaan majelis juga tetap mendasari prinsip prinsip yang mendasar dari keadilan dimana setiap orang

Hal 44 dari 50 ; Putusan 35-K/PM.II-11/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki hak yang sama dari posisi mereka yang wajar sehingga struktur dan peraturan mengenai hak milik haruslah sama bagi semua orang (*veil of ignorance*), di mana setiap orang harus mengesampingkan atribut-atribut yang membedakannya dengan orang-orang lain sehingga majelis tetap untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan bagi semua pihak baik dari kepentingan hukum, kepentingan umum dan juga dari sisi kepentingan Militer. menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejujuran para Prajurit sehingga dalam situasi yang bagaimanapun seorang Prajurit harus tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang :

Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan setelah Terdakwa dikenalkan oleh Kasi Intelnya pada saksi-6 dan saksi-7 dan diperintahkan untuk mendampingi Saksi-6 dan saksi-7 maka sebagai loyalitas terdakwa selaku seorang prajurit Terhadap atasannya langsung melaksanakan perintah tersebut dan sebelumnya Terdakwa juga telah diberitahu oleh saksi-7 tentang maksud dan tujuannya minta di dampingi itu adalah untuk menanyakan kejelasan dan menagih utang pada saksi-3 yang terkait dengan pekerjaan/proyek yang dilaksanakan dengan saksi-6 sehingga kemudian Terdakwa saat berangkat ke rumah saksi-3 tersebut juga mengajak saksi-1 dan saksi-2 selaku anggotanya dengan menggunakan mobil CRV warna putih milik saksi-1 .

Menimbang :

Bahwa Terdakwa maupun Saksi-1 dan Saksi-2 telah mengetahui kalau perintah yang di sampaikan oleh Kasiintel selaku atasan terdakwa tersebut bukan merupakan perintah yang ada kaitannya dengan kedinasan maupun Tugas di satuan Terdakwa .

Menimbang :

Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi yaitu saksi-3, saksi-4 , saksi-5, saksi-6 dan saksi-7 setelah Terdakwa ,saksi-6 dan saksi7 sudah datang bolak balik kerumah saksi-3 namun tidak pernah bertemu hingga kemudian saat datang ketiga kalinya saksi-7 menyuruh saksi-5 menghubungi saksi-3 dan saat itu terdakwa disuruh oleh saksi-7 bicara hingga kemudian Terdakwa mengambil alih Handphone saksi-5 dan melakukan pembicaraan dengan saksi-3 yang dengan emosi dan nada keras Terdakwa mengatakan kata kata “ Bajingan Kamu “ pada saksi-3 dan saat mengatakan tersebut Terdakwa katakan diluar rumah saksi-3 yaitu di halaman yang terbuka yang merupakan tempat umum yang orang lain dapat datang dan dapat mendengar kata kata dari terdakwa tersebut yang saat itu ada saksi-5 yaitu adik dari saksi-3 dan juga di depan saksi-6 dan saksi-7 yang merupakan orang lain dan bukan keluarga saksi-3 yang semuanya sama sama berdiri yang jaraknya saling berdekatan dan perkataan Terdakwa tersebut juga didengar oleh saksi-4 (istri dari saksi-3) dari dalam rumahnya hingga kemudian saksi-4 keluar karena mengira Terdakwa sedang memarahi adik iparnya (yaitu adik saksi-3).

Hal 45 dari 50 ; Putusan 35-K/PM.II-11/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang :

Bahwa sebagaimana keterangan Terdakwa dipersidangan saat mengatakan kata kata kasar "Bajingan kamu "tersebut Terdakwa sadar karenaTerdakwa merasa telah dipermainkan oleh saksi-3 dan Terdakwa megetahui kalau yang dikatakan bajingan itu adalah orang yang lebih tua usianya yang secara norma yang berlaku dimasyarakat khususnya masyarakat Yogyakarta ucapan tersebut adalah ucapan yang sangat kasar yang tidak pantas diucapkan pada orang lain terlebih pada orang yang usianya lebih tua dan hal ini sesuai dengan keterangan dari Saksi-3 dipersidangan yang mengatakan merasa sakit hati dan merasa hina didepan keluarganya, dan selain itu seharusnya Terdakwa tidak perlu mengucapkan kata kata kasar itu pada saksi-3 karena Terdakwa tidak ada hubungannya dengan permasalahan yang dihadapi oleh saksi-7 dan saksi-3 tersebut dan Terdakwa hanya diperintahkan oleh Kasi intel selaku atasannya hanya untuk mendampingi bukan untuk membantu menyelesaikan permasalahan Saksi-7 dengan saksi-3 sehingga Terdakwa telah berbuat melebihi apa yang telah diperintahkan oleh atasannya itu.

Menimbang :

Bahwa walaupun Terdakwa dalam perkara ini hanya menjalankan perintah dari atasannya dan secara aturan dinas kemiliteran apabila seorang prajurit mendapat perintah dari atasannya harus menjalankan perintah tersebut dan selain itu terdakwa melakukannya itu sebagai bentuk loyalitas bawahan terhadap atasannya yaitu dari Kasi Intelnya (Kolonel Inf Dwi Lagan), namun bukan berarti menjalankan perintah tersebut dengan semaunya mengabaikan aturan Hukum dan Norma yang ada apalagi dengan berucap kata- kata kasar pada orang lain seharusnya Terdakwa tetap menjaga etika dan memperhatikan norma dan aturan yang ada terlebih lagi terdakwa seorang perwira TNI yang seharusnya menjadi panutan dalam setiap bertindak dan berucap bagi bawahannya ,sehingga menurut Majelis Hakim perintah dari Kasiintel selaku atasannya tersebut bukanlah merupakan suatu hal yang dapat menghapuskan kesalahan ataupun meniadakan pertanggungjawaban pidananya, oleh karena itu dengan penjatuhan pidana ini dimaksudkan supaya dapat memberikan efek jera dan menjadikan pelajaran bagi anggota yang lain khususnya di Kesatuan Terdakwa supaya tidak meniru atau mengikuti perbuatan Terdakwa ini.

Menimbang :

Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit dan warga negara yang baik sesuai dengan Saptamarga dan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa terlebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

1. Hal-hal yang meringankan :

- a. Terdakwa selama berdinan belum pernah di jatuhi pidana maupun Disiplin oleh kesatuannya.
- b. Selama persidangan Terdakwa selalu bersikap kooperatif dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan .

Hal 46 dari 50 ; Putusan 35-K/PM.II-11/AD/V/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- d. Terdakwa datang kerumah saksi-3 dengan saksi-6 dan saksi-7 itu karena ada perintah dari kasi intel selaku atasannya.
- e. Terdakwa selama berdinis sudah beberapa kali mengikuti tugas Aoperasi Militer dan telah mendapatkan penghargaan dari negara berupa Satya Lencana.

2. Hal-hal yang memberatkan :

- a. Perbuatan Terdakwa terkesan arogan dan tidak pantas dilakukan oleh seorang Prajurit apalagi sebagai seorang perwira.
- b. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan sumpah prajuri khususnya sumpah ke-2 dan juga delapan wajib Tni khususnya wajib ke-7
- b. Sampai saat persidangan Terdakwa tidak pernah ada datang menemui saksi-3 dan keluarganya untuk minta maaf atas perbuatannya.
- c. Atas perbuatan terdakwa tersebut membuat saksi-3 dan menjadi sakit hati dan merasa terhina karena telah di permalukan di depan umum dan keluarganya.

Menimbang : Bahwa sebagaimana hal-hal yang meringankan dan memberatkan tersebut, menurut Majelis Hakim untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan pemidanaan bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, selain itu tujuan pemidanaan juga bukan untuk balas dendam, akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya

Menimbang : Bahwa terhadap pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi Pidana Penjara selama 3 (Tiga). bulan dan juga memperhatikan Pledoi serta Replik dan duplik dari Penasehat hukum dan dari Oditur Militer dipersidangan Majelis mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-3 dan saksi-4 yang menerangkan bahwa para saksi tersebut sadar dan yakin kalau Terdakwa ikut dalam permasalahan yang ada kaitan dengan pekerjaan/proyek antara saksi-7 dan saksi-3 itu hanya sebagai orang suruhan/orang yang disuruh karena menurut para saksi tersebut Terdakwa sebenarnya tidak mengetahui tentang duduk permasalahannya dan selain itu dari keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-6 dan Saksi-7 mengetahui kalau Terdakwa hanya menjalankan perintah Kasiintelnnya selaku atasannya dan selama berdinis Terdakwa belum pernah dijatuhi Pidana maupun disiplin oleh satuannya dan perkara ini baru pertama kali dilakukan oleh Terdakwa artinya selama berdinis Terdakwa memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi terhadap satuannya sehingga menurut majelis Hakim Permohonan dari Penasehat Hukum yang dimuat dalam pledoinya agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan ringannya dapat di terima dan lamanya Pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut perlu untuk diperingan agar adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa sehingga Terdakwa dapat segera kembali

Hal 47 dari 50 ; Putusan 35-K/PM.II-11/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan tugas tugas yang menjadi tanggung jawab di kesatuannya.

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan segala aspek sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan tersebut di atas, terhadap Terdakwa haruslah di pidana agar kedepannya Terdakwa dapat lebih berhati hati dalam bertindak , berbuat dan berucap dalam lingkungan masyarakat terlebih lagi pada orang yang usianya lebih dewasa ,namun menurut Majelis Hakim akan lebih bermanfaat dan lebih bijak serta adil apabila Terdakwa menjalani pidananya tersebut di luar lembaga pemasyarakatan Militer yaitu dengan menjatuhkan pidana bersyarat .Dan hal itu tidak bertentangan dengan kepentingan militer atau pembinaan prajurit ,selain itu tenaga Terdakwa akan lebih bermanfaat digunakan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab pekerjaan di satuannya.

Menimbang : Bahwa walaupun jenis pidana bersyarat ini adalah bukan pidana yang dijalani dilembaga pemasyarakatan Militer namun bukan berarti jenis hukuman ini merupakan suatu pembebasan atau pengampunan, sedangkan masa percobaan dalam waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan lebih waspada,demikian pula atasan dan Kesatuannya dapat mengawasi perilaku Terdakwa selama dalam masa percobaan tersebut.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat

a. 4 (empat) lembar foto TKP di perumahan griya Permata Hijau No.20 A Purwo Martani Kalasan Sleman DIY.

b. 1 (satu) lembar foto copy surat berobat ke RSI yogyakarta.

Perlu untuk ditentukan statusnya

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat surat tersebut majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Terhadap barang bukti berupa 4 (empat) lembar foto TKP di perumahan griya Permata Hijau No.20 A Purwo Martani Kalasan Sleman DIY, merupakan petunjuk yang menjadi tempat saat Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu menelpone dan mengatakan kata kata kasarpada saksi-3 yang saat itu ada saksi-5, saksi-6 dan saksi-7 yang sam sama berdiri yang jaraknya berdekatan dan barang bukti tersebut berkaitan dan bersesuaian dengan alat bukti yang lain dan terhadap barang bukti merupakan kelengkapan berkas sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal 48 dari 50 ; Putusan 35-K/PM.II-11/AD/V/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto copy surat berobat ke RSI Yogyakarta atas nama sdr Maylani Evi Triana, Spd yang merupakan bukti pengobatan dari rumah sakit terhadap istri saksi-3 tersebut karena trauma dan ketakutan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa saat di rumah saksi-3, sehingga terhadap barang bukti tersebut masih ada kaitannya dengan perbuatan terdakwa maka juga perlu untuk ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 315 KUHP, Pasal 190 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997, Pasal 14 huruf a KUHP, Pasal 15 KUHPM dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Rohmat, Lettu Inf NRP. 3910119390970 Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Penghinaan ringan “.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 315 KUHP.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 2. (Dua) bulan, dengan masa percobaan selama 3 (Tiga) bulan.
Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau melanggar Pasal 8 UU RI No. 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan yang ditentukan tersebut di atas habis.

3. Menetapkan agar barang bukti berupa Surat-surat :

- 4 (empat) lembar foto TKP di perumahan griya Permata Hijau No.20 A Purwo Martani Kalasan Sleman DIY.
- 1 (satu) lembar foto copy surat berobat ke RSI Yogyakarta.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (duapuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 16 Agustus 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Ahmad Efendi, S.H.,M.H Mayor Chk NRP. 11020002860972 sebagai Hakim Ketua, serta Muhamad Khazim, S.H, Mayor Chk NRP. 627529 dan Silveria Supanti, S.H.,M.H, Mayor Chk (K) NRP 2910140091070 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Hakim anggota tersebut di atas, Oditur Militer Fahrurrozi, S.H, Mayor Chk NRP 11970018190371, Penasihat Hukum Agus

Hal 49 dari 50 ; Putusan 35-K/PM.II-11/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ginanto, S.H, Mayor Chk NRP. 2920063840372 dan Hendrik Effendi, S.H, Serka NRP. 21060149920286 dan Panitera Pengganti Muhammad Saptari, S.H Kapten Chk NRP 21960348500276 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Ahmad Efendi, S.H.,M.H
Mayor Chk NRP. 11020002860972

Hakim Anggota I

Muhamad Khazim, S.H
Mayor Chk NRP. 627529

Hakim Anggota II

Silveria Supanti, S.H.,M.H
Mayor Chk (K) NRP 2910140091070

Panitera Pengganti

Muhammad Saptari, S.H
Kapten Cnk NRP 21960348500276.

Hal 50 dari 50 ; Putusan 35-K/PM.II-11/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)